



**PUTUSAN**  
**Nomor:4/Pid.Sus-TPK/2014/PTTJK.**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang mengadili perkara pidana korupsi dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:-----

Nama lengkap : Paino,S.Pd. bin Marsidi;-  
Tempat lahir : Banyuwangi (Jawa Timur);-  
Umur/ tanggal lahir : 55 tahun/ 11September 1958;-  
Jenis kelamin : Laki-laki;-  
Kebangsaan : Indonesia;-  
Tempat tinggal : Desa JeparaRt. 26 Rw. 09, Kecamatan Way Jepara,  
Kabupaten Lampung Timur;-  
A g a m a : I s l a m;-  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)/Kepala Sekolah SD N1 Labuhan Ratu Dua, Kabupaten Lampung Timur;

Terdakwa ditahan dalamRumah Tahanan Negara oleh: -----

1. Penyidik sejak tanggal 17 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 5 Nopember 2013;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 15 Desember 2013;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Sukadana sejak tanggal 16 Desember 2013 sampai dengan tanggal 14 Januari 2014;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2014 sampai dengan tanggal 29 Januari 2014;
5. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Sukadana sejak tanggal 30 Januari 2014 sampai dengan tanggal 28 Pebruari 2014;
6. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang sejak tanggal 19 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 20 Maret 2014;

Halaman 1dari 58PutusanNomor4/Pid.Sus-TPK/2014/PTTJK.



7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang sejak tanggal 21 Maret 2014 sampai dengan tanggal 19 Mei 2014;
8. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sejak tanggal 20 Mei 2014 sampai dengan tanggal 18 Juni 2014;
9. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sejak tanggal 19 Juni 2014 sampai dengan tanggal 18 Juli 2014;
10. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sejak tanggal 26 Juni 2014 sampai dengan tanggal 25 Juli 2014;-
11. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sejak tanggal 26 Juli 2014 sampai dengan tanggal 23 September 2014;-

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Panca Kesuma, S.H., Fauzi, S.H., dan Fredy Gandhi Midia, S.H., Advokat/Pengacara beralamat di Jl. Way Rarem No. 6 Rawasari III Yosorejo, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 121/SK/2014/PN.TK, tanggal 10 Maret 2014;-----

Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi tersebut;- -----

Setelah membaca berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 23 Juni 2014 Nomor: 17/Pid.TPK/2014/PN.TK;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Terdakwa telah diajukan ke muka persidangan dengandakwaan sebagai berikut:



**PRIMAIR**

-----Bahwa terdakwa **PAINO, S.Pd Bin MARSIDI** pada waktu tahun 2011 dan tahun 2012 atau pada waktu-waktu lain yang masih termasuk antara tahun 2011 sampai dengan tahun 2012 bertempat di SDN 1 Labuhan Ratu Dua Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur atau setidaknya ditempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara korupsi berdasarkan keputusan MA RI nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, **telah Secara Melawan Hukum Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, Yang Merupakan Beberapa Perbuatan Yang Harus Dipandang Sebagai Perbuatan Berlanjut**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa berdasarkan SK Bupati Lampung Timur tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Sebagai Kepala Sekolah Dasar Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur Nomor : 821/143/20/SK/2011 tanggal 1 Februari 2011, terdakwa PAINO, S.Pd Bin MARSIDI menjabat sebagai Kepala Sekolah Negeri 1 Labuhan Ratu dua Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur sampai dengan pertengahan tahun 2013;-
- Bahwa Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan upaya pemerintah dalam rangka percepatan pencapaian program wajib belajar 9 tahun yang bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun maka Bupati Lampung Timur mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : B.366/11/SK/2011 tertanggal 19 April 2011 tentang Penetapan Sekolah Penerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kabupaten Lampung Timur Tahun 2011 (berlaku 1 Januari 2011 s/d. tanggal 31 Maret 2011) yang mana SDN 1 Labuhan Ratu Dua Kec. Way Jepara menerima dana BOS tahun 2011 sebesar Rp. 44.265.500,- (empat puluh empat juta dua ratus enam puluh lima ribu lima ratus rupiah), Surat Keputusan Nomor : B.432/11/SK/2011 tertanggal 25 Mei

Halaman 3 dari 58 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2014/PTTJK.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 tentang Penetapan Sekolah Penerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kabupaten Lampung Timur Tahun 2011 (berlaku April 2011 s/d. tanggal 30 Juni 2011) yang mana SDN 1 Labuhan Ratu Dua Kec. Way Jepara menerima dana BOS tahun 2011 sebesar Rp. 44.265.500,- (empat puluh empat juta dua ratus enam puluh lima ribu lima ratus rupiah), Surat Keputusan Nomor : B.536/11/SK/2011 tertanggal 12 September 2011 tentang Penetapan Sekolah Penerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kabupaten Lampung Timur Tahun 2011 (berlaku Juli 2011 s/d. tanggal September 2011) yang mana SDN 1 Labuhan Ratu Dua Kec. Way Jepara menerima dana BOS tahun 2011 sebesar Rp. 40.097.000,- (empat puluh juta sembilan puluh tujuh ribu rupiah), Surat Keputusan Nomor : B.640/11/SK/2011 tertanggal 14 Desember 2011 tentang Penetapan Sekolah Penerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kabupaten Lampung Timur Tahun 2011 (berlaku Oktober 2011 s/d. tanggal Desember 2011) yang mana SDN 1 Labuhan Ratu Dua Kec. Way Jepara menerima dana BOS tahun 2011 sebesar Rp. 44.265.500,- (empat puluh empat juta dua ratus enam puluh lima ribu lima ratus rupiah) dengan **total dana BOS yang diterima SDN 1 Labuhan Ratu Dua Kec. Way Jepara pada tahun 2011 sebesar Rp.172.893.500,-(seratus tujuh puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh sembilan tiga ribu lima ratus rupiah)** dan di tahun 2012 untuk Periode Januari – Maret 2012 (Triwulan I) sebesar Rp.58.580.000,- (lima puluh delapan juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah), Periode April – Juni 2012 (Triwulan II) sebesar 58.580.000,- (lima puluh delapan juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah), Periode Juli – September 2012 (Triwulan III) sebesar Rp.58.725.000,-(lima puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah), Periode Oktober – Desember 2012 (Triwulan IV) sebesar Rp.58.725.000,-(lima puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan **total dana BOS yang diterima SDN 1 Labuhan Ratu Dua pada tahun 2012 sebesar Rp. 233.885.000,-(Dua ratus tiga puluh tiga delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah)** dengan **total dana BOS yang diterima SDN 1 Labuhan Ratu Dua Kec. Way Jepara pada tahun 2011 dan tahun 2012 sebesar Rp. 406.778.500,-(empat ratus enam juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah);-**

Halaman 4 dari 58 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2014/PTTJK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemerintah dalam hal ini Departemen Pendidikan Nasional mengeluarkan Buku Panduan Bantuan Operasional Sekolah Untuk Pendidikan Gratis Dalam Rangka Wajib Belajar 9 Tahun Yang Bermutu sebagai petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis didalam Pengelolaan Dana BOS yang dilaksanakan sekolah penerima dana BOS ditahun 2011 dan tahun 2012 yang diatur didalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2010 tanggal 22 Desember 2010 tentang Petunjuk Teknis penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah(BOS) Tahun Anggaran 2011 dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 51 tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah(BOS) dan Laporan Keuangan Bantuan operasional Sekolah Tahun Anggaran 2012;-

- Bahwa berdasarkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pelaksanaan BOS, manajemen BOS Sekolah mempunyai tugas dan tanggung jawab antara lain:

1. Mengisi dan menyerahkan data sekolah secara lengkap ke Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota (Formulir BOS-01A, BOS-01B dan BOS-01C);
2. Membuat RKAS yang mencakup seluruh sumber penerimaan sekolah (Formulir BOS-K1 dan BOS-K2);
3. Melaporkan perubahan data siswa setiap triwulan kepada Tim BOS Kabupaten/Kota (jika ada);
4. Mengverifikasi jumlah dana yang ada dengan jumlah siswa yang ada;
5. Mengelola dana BOS secara bertanggung jawab dan transparan;
6. Menggunakan besar dana yang diterima dan dikelola oleh sekolah dan rencana penggunaan dana BOS (RKAS) di papan pengumuman sekolah yang ditandatangani oleh kepala sekolah, Bendahara dan komite sekolah (Formulir BOS-03);
7. Mengumumkan penggunaan dana BOS di papan pengumuman (Formulir BOS-04);
8. Bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya;

Halaman 5 dari 58 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2014/PTTJK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Membuat laporan triwulanan penggunaan dana BOS (Formulir BOS-K7. Laporan ini disampaikan di sekolah dan diserahkan ke SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota tahunan paling lambat tanggal 5 Januari tahun berikutnya;
  10. Melakukan pembukuan secara tertib (Formulir BOS-K3, BOS-K4, BOS-K5 dan BOS-K6);
  11. Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat;
  12. Memasang spanduk di sekolah terkait kebijakan sekolah bebas pungutan (Formulir BOS-05);
  13. Bagi sekolah negeri wajib melaporkan hasil pembelian barang investasi dari dana BOS ke SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota;
  14. Menandatangani surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa BOS yang diterima telah digunakan sesuai NPH BOS (Lampiran BOS-K7).
- Bahwa berdasarkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pelaksanaan BOS, Manajemen BOS Sekolah harus mematuhi tata tertib antara lain:
1. Memastikan keakuratan data yang diisikan dan dilaporkan;
  2. Menginformasikan secara tertulis rekapitulasi penerimaan dan penggunaan dana BOS kepada orang tua siswa setiap semester bersamaan dengan pertemuan orang tua siswa pada saat penerimaan raport;
  3. Bersedia diaudit oleh lembaga yang berwenang terhadap seluruh dana yang dikelola sekolah, baik yang berasal dari dana BOS maupun dari sumber lain;
  4. Dilarang bertindak menjadi distributor atau pengecer buku kepada siswa di sekolah yang bersangkutan.
- Bahwa berdasarkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis didalam Pengelolaan Dana BOS, **Penggunaan dana BOS yang diperbolehkan adalah:**
1. Pembelian/penggadaan buku teks pelajaran. Jenis buku yang dibeli/digunakan untuk SD adalah satu buku, yaitu Pendidikan Jasmani,





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Olahraga dan Kesehatan, sedangkan SMP sebanyak 2 buku yaitu (a) Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan dan (b) Seni Budaya dan Keterampilan. Jika buku dimaksud belum ada di sekolah/belum mencukupi sebanyak jumlah siswa, maka sekolah wajib membeli/mengadakan sebanyak jumlah siswa. Jika jumlah buku telah terpenuhi satu siswa satu buku, baik yang telah dibeli dari dana BOS maupun dari Pemerintah Daerah, maka sekolah tidak harus menggunakan dana BOS untuk pembelian/pengadaan buku tersebut. Selain daripada itu, dana BOS juga boleh untuk membeli buku teks pelajaran lainnya yang belum mencukupi sejumlah siswa.

2. Pembiayaan seluruh kegiatan dalam rangka penerimaan siswa baru, yaitu biaya pendaftaran, pengadaan formulir, administrasi pendaftaran, dan pendaftaran ulang, pembuatan sepanduk sekolah bebas pungutan, serta kegiatan lainnya yang berkaitan langsung dengan kegiatan tersebut (misalnya untuk fotocopy, konsumsi panitia, dan uang lembur dalam rangka penerimaan siswa baru, dan lainnya yang relevan);
3. Pembiayaan kegiatan pembelajaran remedial, pembelajaran pengayaan, pemantapan persiapan ujian, olahraga, kesenian, karya ilmiah remaja, pramuka, palang merah remaja, Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) dan sejenisnya (misalnya untuk honor jam mengajar tambahan diluar jam pelajaran, biaya transportasi dan akomodasi siswa/guru dalam rangka mengikuti lomba, fotocopy, membeli alat olahraga, alat kesenian dan biaya pendaftaran mengikuti lomba);
4. Pembiayaan ulangan harian, ulangan umum, ujian sekolah dan laporan hasil belajar siswa (misalnya untuk fotocopy/pengadaan soal, honor koreksi ujian dan honor guru dalam rangka penyusunan rapor siswa);
5. Pembelian bahan-bahan habis pakai seperti buku tulis, kapur tulis, pensil, spidol, kertas, bahan praktikum, buku inventaris, langganan Koran/majalah pendidikan, minuman dan makanan ringan untuk kebutuhan sehari-hari di sekolah, serta pengadaan suku cadang alat kantor;
6. Pembiayaan langganan daya dan jasa, yaitu listrik, air, telepon, internet, termasuk untuk pemasangan baru jika sudah ada jaringan di sekitar

Halaman 7 dari 58 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2014/PTTJK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekolah. Khusus di sekolah yang tidak ada jaringan listrik, dan jika sekolah tersebut memerlukan listrik untuk proses belajar-mengajar di sekolah, maka diperkenankan untuk membeli jenset;

7. Pembiayaan perawatan sekolah, yaitu pengecatan, perbaikan atap bocor, perbaikan pintu dan jendela, perbaikan mebeler, perbaikan sanitasi sekolah, perbaikan lantai ubin/keramik dan perawatan fasilitas sekolah lainnya;
8. Pembayaran honorarium bulanan guru honorer dan tenaga kependidikan honorer. Untuk sekolah SD diperbolehkan untuk membayar honore tenaga yang membantu administrasi BOS;
9. Pengembangan profesi guru seperti pelatihan, KKG/MGMP dan KKKS/MKKS. Khusus untuk sekolah yang memperoleh hibah/block grant pengembangan KKG/MGMP atau sejenisnya pada tahun anggaran yang sama tidak diperkenankan menggunakan menggunakan dana BOS untuk peruntukan yang sama;
10. Pemberian bantuan biaya transportasi bagi siswa miskin yang menghadapi masalah biaya transport dari dan ke sekolah. Jika dinilai lebih ekonomis, dapat juga membeli alat transportasi sederhana yang akan menjadi barang inventaris sekolah (misalnya sepeda, perahu penyebrangan dll);
11. Pembiayaan pengelolaan Bos seperti alat tulis kantor (ATK termasuk tinta printer, CD dan flash disk), pengadaan surat-menyurat, insentif bagi bendahara dalam rangka penyusunan laporan BOS dan biaya transportasi dalam rangka mengambil dana BOS di Bank/PT. Pos Indonesia (Persero);
12. Pembelian computer (deskop/work stasion) dan printer untuk kegiatan belajar siswa, masing-masing maksimum 1 unit dalam satu tahun anggaran;
13. Bila seluruh komponen 1 s.d 12 di atas telah terpenuhi pendanaannya dari BOS dan masih terdapat sisa dana, maka sisa dana BOS tersebut dapat digunakan untuk membeli alat peraga, media pembelajaran, mesin ketik, peralatan UKS dan mebeler sekolah.

**Adapun penggunaan dana BOS yang tidak diperbolehkan adalah:**

1. Disimpan dalam jangka waktu lama dengan maksud dibungakan;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dipinjamkan kepada pihak lain;
3. Membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas sekolah dan memerlukan biaya besar misalnya studi banding, studi tour dan sejenisnya;
4. Membiayai kegiatan yang diselenggarakan oleh UPTD Kecamatan/Kabupaten/Kota/Propinsi/Pusat, atau pihak lainnya, walaupun pihak sekolah tidak ikut serta dalam kegiatan tersebut. Sekolah hanya diperbolehkan menanggung biaya untuk siswa/guru yang ikut serta dalam kegiatan tersebut;
5. Membayar bonus dan transportasi rutin untuk guru;
6. Membeli pakaian/seragam bagi guru/siswa untuk kepentingan pribadi (bukan inventaris sekolah);
7. Digunakan untuk rehabilitasi sedang atau berat;
8. Membangun gedung/ruangan baru;
9. Membeli peralatan yang tidak mendukung proses pembelajaran;
10. Menanamkan saham;
11. Membiayai kegiatan yang telah dibiayai dari sumber dana pemerintah pusat atau pemerintah daerah secara penuh/wajar, misalnya guru kontrak/guru bantu;
12. Kegiatan penunjang yang tidak ada kaitannya dengan operasi sekolah, misalnya iuran dalam rangka perayaan hari besar nasional dan upacara keagamaan/acara keagamaan;
13. Membiayai kegiatan dalam rangka mengikuti pelatihan/sosialisasi/pendampingan terkait program BOS/perpajakan Bos yang diselenggara-kan lembaga diluar dinas Pendidikan Propinsi/Kabupaten/Kota dan kementerian pendidikan nasional;

Jadi selain yang dilarang oleh tersebut diatas diperbolehkan dengan catatan untuk maksimum penggunaan dana untuk belanja pegawai bagi sekolah negeri sebesar 20% dan pembelian barang/jasa per belanja tidak melebihi Rp 10 juta;

- Bahwa penggunaan dana BOS yang sumber dananya berasal dari APBN juga mengacu kepada ketentuan KEPRES No. 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Bekanja Negara yang telah diubah dan ditambah dengan KEPRES No. 72 tahun 2004 tentang

Halaman 9 dari 58 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2014/PTTJK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perubahan pertama atas KEPRES No. 42 Tahun 2002 dan PERPRES No. 53 tahun 2010 tentang perubahan kedua atas KEPRES No. 42 Tahun 2002;

- Bahwa selain itu juga berdasarkan buku panduan dana BOS, dalam penggunaan dana BOS di sekolah penerima dana BOS sebelum dana digunakan harus didasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara Tim Manajemen BOS Sekolah, Dewan Guru dan Komite Sekolah, yang dituangkan dalam Rencana Kerja Anggaran Sekolah (RKAS)/Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah (RAPBS) yang dibuat oleh Kepala Sekolah, Guru dan Komite Sekolah dimana selanjutnya penggunaan dana BOS yang sesuai dengan RKAS/RAPBS dibuatkan Laporan pertanggungjawabannya oleh Kepala Sekolah selaku Penanggung jawab dalam penggunaan dana BOS;-

- Bahwa terdakwa PAINO, S.Pd Bin MARSIDI selaku Kepala Sekolah SDN 1 Labuhan Ratu Dua Kec. Way Jepara dalam mengelola Dana BOS tahun 2011 dan tahun 2012 telah membuat sendiri Rencana Kerja Anggaran Sekolah (RKAS) / Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah (RAPBS) yang mana dalam penyusunan RKAS dan RAPBS terdakwa PAINO, S.Pd Bin MARSIDI tidak pernah melibatkan Dewan Guru dan Komite Sekolah, yang mana didalam RKAS/RAPBS SDN1 Labuhan Ratu Dua ditahun 2011 dan tahun 2012 dimana telah dibuatkan SPJ tiap triwulannya di tiap Tahunnya yakni di tahun 2011 dan tahun 2012 yang dilakukan langsung oleh terdakwa selaku penanggung jawab pengelolaan penggunaan dana BOS yakni ditahun 2011 dan tahun 2012 yaitu :

Tahun	Triwulan	Pengeluaran (Rp)
2011	I	39.696.824,00
	II	39.706.500,00
	III	40.097.000,00
	IV	40.427.000,00
Sub Jumlah 2011		<b>159.927.324,00</b>
2012	I	57.352.700,00
	II	57.939.700,00
	III	59.180.450,00
	IV	56.791.300,00
Sub Jumlah 2012		<b>231.264.150,00</b>
<b>Total 2011 dan 2012</b>		<b>391.191.474,00</b>



- Bahwa selain itu juga di dalam Penggunaan Dana BOS SDN 1 Labuhan Ratu Dua, Kec. Way Jepara terdapat lampiran bukti penggunaan dana BOS kepada pihak ketiga dalam kegiatan SDN 1 Labuhan Ratu Dua di tahun 2011 dan tahun 2012 sebagaimana dalam Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana BOS SDN 1 Labuhan Ratu Dua di tahun 2011 dan tahun 2012 yang dibuat langsung oleh terdakwa selaku kepala sekolah;
- Bahwa ternyata penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2011 dan tahun 2012 yang diterima SDN 1 Labuhan Ratu Dua dimana terdakwa selaku Kepala Sekolah Dasar Negeri 1 Labuhan Ratu Dua tersebut dalam pelaksanaannya oleh terdakwa tidak didasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara Tim Manajemen BOS Sekolah, Dewan Guru dan Komite Sekolah, yang dituangkan dalam Rencana Kerja Anggaran Sekolah (RKAS)/Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah (RAPBS) SDN 5 Sukadana, melainkan dikelola sendiri oleh terdakwa tanpa melibatkan Bendahara sekolah dalam Pembuatan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana BOS SDN 5 Sukadana dimana Bendahara hanya dilibatkan sebatas pencairan dana BOS di Bank Lampung Cabang Sukadana dan Selanjutnya dalam prakteknya, dana BOS tersebut oleh terdakwa ada yang tidak digunakan sebagaimana yang seharusnya yang dituangkan dalam Rencana Kerja Anggaran Sekolah (RKAS)/Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah (RAPBS), yang mana hal tersebut oleh terdakwa dibuatkan Laporan Pertanggung-jawaban Penggunaan Dana BOS SDN 1 Labuhan Ratu Dua tiap Tahunnya di tahun 2011 dan tahun 2012 yang telah dibuat terdakwa selaku kepala sekolah walaupun pada kenyataannya ada pembiayaan kegiatan di sekolah SDN 1 Labuhan Ratu Dua di tahun 2011 dan tahun 2012 yang menggunakan pihak ke tiga yang tidak dilaksanakan namun tercantum dalam Laporan Pertanggung jawaban Penggunaan dana BOS tahun 2011 dan tahun 2012 yang telah dibuat langsung oleh terdakwa, yaitu sebagai berikut:

**1) Tahun 2011 Sebesar Rp26.342.100,00 terdiri dari:**

- (1) Pembiayaan kegiatan pembelajaran remedial, pembelajaran pengayaan, pemantapan persiapan ujian, olahraga, kesenian, karya ilmiah remaja, pramuka, palang merah remaja, Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)



dan sejenisnya (misalnya untuk honor jam mengajar tambahan di luar jam pelajaran, biaya transportasi dan akomodasi siswa/guru dalam rangka mengikuti lomba, fotocopy, membeli alat olah raga, alat kesenian dan biaya/pendaftaran mengikuti lomba), sebesar Rp6.052.500,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Tanggal	Uraian	Nilai (Rp)
1	25-7-2011	Remedi dan pengayaan kelas I-VI	1.152.500,00
2	10-8-2011	Buku UN,LKS, alat peraga Peta	2.020.000,00
3	28-10-2011	Pembelian Buku penunjang UN 2011	2.040.000,00
4	8-11-2011	Kegiatan UKS	240.000,00
5	29-12-2011	Kegiatan kepramukaan heking	600.000,00
Jumlah			6.052.500,00

(2) Pembiayaan ulangan harian, ulangan umum, ujian sekolah dan laporan hasil belajar siswa (misalnya untuk fotocopi/ penggandaan soal, honor koreksi ujian dan honor guru dalam rangka penyusunan rapor siswa), sebesar Rp9.639.600,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Tanggal	Uraian	Nilai (Rp)
1	20-5-2011	Penggandaan naskah UKK	.600,00
2	17-7-2011	Bahan latihan ulangan harian kelas VI	286.000,00
3	20-7-2011	Bahan ulangan harian	495.000,00
4	25-7-2011	Penggandaan KTSP 2001	780.000,00
5	25-7-2011	Penggandaan silabus kelas I-VI	813.000,00
6	25-7-2011	Protak kelas I-VI	1.300.000,00
7	25-7-2011	Promes kelas I-VI	650.000,00
8	25-7-2011	Analisis kelas I-VI	975.000,00
9	8-9-2011	Penggandaan naskah harian	300.000,00
10	3-11-2011	F/C Peggandaan soal mulok	960.000,00
11	20-11-2011	Penggandaan soal	2.020.000,00
12	6-12-2011	Penggandaan soal mulok kls I s.d VI	1.060.000,00
Jumlah			9.639.600,00

(3) Pembelian bahan-bahan habis pakai seperti buku tulis, kapur tulis, pensil, spidol, kertas, bahan praktikum, buku induk siswa, buku inventaris, langganan koran/majalah pendidikan, minuman dan makanan ringan untuk kebutuhan sehari-hari di sekolah, serta pengadaan suku cadang alat kantor, sebesar Rp5.490.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Tanggal	Uraian	Nilai (Rp)
1	30-6-2011	Konsumsi rapat penerimaan rapor kelas	141.000,00



		VI	
2	26-10-2011	Belanja data administrasi sekolah	100.000,00
3	5-11-2011	Belanja BHP	759.000,00
4	6-11-2011	Konsumsi UTS	580.000,00
5	20-11-2011	Belanja BHP	260.000,00
6	20-11-2011	Kelengkapan kantor	828.000,00
7	23-11-2011	Data ruang kelas	350.000,00
8	24-11-2011	Belanja alat orah raga	650.000,00
9	6-12-2011	Konsumsi UAS	580.000,00
10	17-12-2011	Konsumsi rapat wali murid	800.000,00
11	25-12-2011	Kegiatan rapat dewan guru	442.000,00
Jumlah			5.490.000,00

(4) Pembiayaan perawatan sekolah, yaitu pengecatan, perbaikan atap bocor, perbaikan pintu dan jendela, perbaikan mebel, perbaikan sanitasi sekolah, perbaikan lantai ubin/keramik dan perawatan fasilitas sekolah lainnya, sebesar Rp2.110.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Tanggal	Uraian	Nilai (Rp)
1	10-7-2011	Perbaikan sekolah	710.000,00
2	18-11-2011	Belanja pintu/kantor	450.000,00
3	18-11-2011	Perbaikan jendela	500.000,00
4	Tanpa tanggal	Honor Kebersihan Sekolah	450.000,00
Jumlah			2.110.000,00

(5) Pengembangan profesi guru seperti pelatihan, KKG/MGMP dan KKKS/MKKS. Khusus untuk sekolah yang memperoleh hibah/block grant pengembangan KKG/MGMP atau sejenisnya pada tahun anggaran yang sama tidak diperkenankan menggunakan dana BOS untuk peruntukan yang sama, sebesar Rp1.050.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Tanggal	Uraian	Nilai (Rp)
1	5-11-2011	Workshop	600.000,00
2	28-12-2011	Pembinaan agama	450.000,00
Jumlah			1.050.000,00

(6) Pembiayaan pengelolaan BOS seperti alat tulis kantor (ATK termasuk tinta printer, CD dan flash disk), penggandaan, surat-menyurat,



insentif bagi bendahara dalam rangka penyusunan laporan BOS dan biaya transportasi dalam rangka mengambil dana BOS di Bank/PT Pos, sebesar Rp2.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Tanggal	Uraian	Nilai (Rp)
1	29-12-2011	Pengambilan dana bOs	200.000,00
2	30-12-2011	Pengelola dana BOS	1.800.000,00
Jumlah			2.000.000,00

**2) Tahun 2012 sebesar Rp97.951.600,00, terdiri dari:**

(1) Pembelian/ Penggandaan buku teks pelajaran, sebesar Rp 31.903.300,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Tanggal	Uraian	Nilai (Rp)
1	10-3-2012	Belanja buku pelajaran BI& Matematika kls I s.d. VI	14.614.000,00
2	5-5-2012	Belanja buku pelajaran IPA kls I s.d. VI	7.276.000,00
3	10-8-2012	Belanja buku IPS kls I s.d. VI	7.917.000,00
4	28-8-2012	Belanja buku penunjang KLS V dan VI	1.100.000,00
5	30-11-2012	Belanja buku sains biologi	996.300,00
Jumlah			31.903.300,00

(2) Kegiatan dalam rangka penerimaan siswa baru, sebesar Rp4.655.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Tanggal	Uraian	Nilai (Rp)
1	1-7-2012	Konsumsi penerimaan murid baru 3 hari	1.000.000,00
2	1-7-2012	Konsumsi penerimaan murid baru	1.500.000,00
3	Tanpa tanggal	Uang lelah penerimaan murid baru	1.480.000,00
4	22-7-2012	Penerimaan uang lelah penerimaan murid baru	675.000,00
Jumlah			4.655.000,00





(3) Kegiatan pembelajaran dan ekstra kurikuler sebesar  
Rp26.905.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Tanggal	Uraian	Nilai (Rp)
3	2-1-2012	Honor jam tambahan remidi Januari-Maret	15.000,00
4	10-1-2012	Belanja peralatan olahraga	600.000,00
5	6-3-2012	Belanja nasi bungkus kegiatan rapat guru	540.000,00
6	30-3-2012	Transport supervisi kelas bulan januari-maret 2012	500.000,00
7	19-4-2012	Belanja spanduk	150.000,00
8	2-5-2012	Belanja spanduk	150.000,00
9	22-6-2012	Penerimaan honor pengetikan kurikulum	1.600.000,00
10	22-6-2012	Honor penyusunan KTSP	600.000,00
11	30-6-2012	Honor tambahan jam pengayaan april juni 2012	2.600.000,00
12	2-7-2012	Honor penyusunan silabus th 2012-2013	1.000.000,00
13	2-7-2012	Penerimaan honor pengayaan juli-september 2012	2.600.000,00
14	3-7-2012	Belanja pengembang an KTSP dan RPP 2012	5.600.000,00
15	11-7-2012	Fotokopi dan jilid RPP	625.000,00
16	30-8-2012	Honor pengayaan	1.000.000,00



		agustus	
17	30-8-2012	Honor remidi	1.000.000,00
		agustus	
18	30-9-2012	Honor	1.000.000,00
		pengayaaan	
		September	
19	30-9-2012	Honor remidi	1.000.000,00
		September	
20	25-10-2012	Belanja alat	1.125.000,00
		olahraga	
21	30-12-2012	Honor jam	2.600.000,00
		tambahan	
		pengayaan	
		oktober-	
		desember	
22	30-12-2012	Honor jam	2.600.000,00
		tambahan	
		remidi	
		oktober-	
		desember	
Jumlah			26.905.000,00

(4) Kegiatan ulangan dan ujian sebesar Rp20.398.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Tanggal	Uraian	Nilai (Rp)
1	11-1-2012	Belanja fotocopy dan jawaban ulhar	470.000,00
2	10-2-2012	Belanja fotocopy ulhar	1.430.000,00
3	15-2-2012	Fotocopy ulangan harian	700.000,00
4	5-3-2012	Belanja nasi bungkus- kegiatan pengawas TKD kls III	400.000,00
5	10-3-2012	Honor revisi soal UTS Januari- Maret 2012	500.000,00
6	27-4-2012	Penggandaan naskah ulhar	2.900.000,00
7	6-5-2012	Penggandaan soal akhir semester	2.660.000,00
8	26-5-2012	Menyusun soal UKK	500.000,00
9	10-5-2012	Revisi soal 5 orang mei	500.000,00
10	12-5-2012	Pengadaan naskah ulhar	909.000,00
11	28-6-2012	Fotokopi penggandaan soal ulhar	2.600.000,00
12	9-8-2012	Pengadaan soal ulangan harian	900.000,00
13	6-9-2012	Fotokopi penggandaan soal ulhar kelas I s.d. VI	2.600.000,00
14	12-10-2012	Penggandaan soal ulhar kls I s.d. VI	243.000,00
15	20-11-	Fotokopi penggandaan	243.000,00



	2012	naskah ulhar	
16	12-12-2012	Belanja penggandaan naskah ulhar kelas I-VI	243.000,00
17	30-12-2012	Pembayaran jam tambahan penulisan rapor oktober-desember 2012	2.600.000,00
Jumlah			20.398.000,00

(5) Pembelian bahan-bahan habis pakai, sebesar Rp950.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Tanggal	Uraian	Nilai (Rp)
1	18-7-2012	Belanja bingkai gambar	950.000,00
Jumlah			950.000,00

(6) Perawatan Sekolah, sebesar Rp1.634.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Tanggal	Uraian	Nilai (Rp)
1	20-12-2012	Belanja perbaikan WC	1.634.000,00
Jumlah			1.634.000,00

(7) Pembayaran honorarium bulanan guru honorer dan tenaga kependidikan honorer, sebesar Rp3.050.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Tanggal	Uraian	Nilai (Rp)
1	30-1-2012	Honor pembersih lingkungan sekolah	200.000,00
2	28-2-2012	Honor pembersih lingkungan sekolah	200.000,00
3	29-2-2012	Honor penjaga sekolah	200.000,00
4	2-3-2012	Honor pembersih lingkungan sekolah	200.000,00
5	30-4-2012	Honor pembersih lingkungan sekolah	200.000,00
6	30-5-2012	Honor pembersih lingkungan sekolah	200.000,00
7	30-6-2012	Honor tenaga baca pengelola uks	450.000,00
8	30-6-2012	Honor pembersih lingkungan sekolah	200.000,00
9	30-7-2012	Honor pembersih lingkungan sekolah	200.000,00



10	30-8-2012	Honor pembersih lingkungan sekolah	200.000,00
11	30-9-2012	Honor pembersih lingkungan sekolah	200.000,00
12	26-12-2012	Honor penjaga sekolah 3 bulan	600.000,00
Jumlah			3.050.000,00

(8) Pembiayaan pengelolaan BOS, sebesar Rp1.350.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Tanggal	Uraian	Nilai (Rp)
1	25-1-2012	Transport pengambilan dana BOS	300.000,00
2	9-11-2012	Pengambilan dana BOS	300.000,00
3	30-12-2012	Honor pengelola bos	750.000,00
Jumlah			1.350.000,00

(9) Pembelian perangkat komputer, sebesar Rp600.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Tanggal	Uraian	Nilai (Rp)
1	6-1-2012	Belanja printer	600.000,00
Jumlah			600.000,00

(10) Biaya lainnya apabila 1-12 sudah terpenuhi dengan dana BOS, sebesar Rp6.506.300,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Tanggal	Uraian	Nilai (Rp)
1	10-1-2012	Belanja dispenser tempat air	700.000,00
2	2-5-2012	Belanja alat peraga	996.300,00
3	14-7-2012	Belanja pakaian	3.520.000,00
4	12-01-2012	Belanja papan data kelas	300.000,00
5	16-11-2012	Belanja papan data kelas	990.000,00
Jumlah			6.506.300,00

Sehingga terdapat pertanggungjawaban dana BOS yang tidak benar ditahun 2011 dan taun 2012 sebesar Rp. 124.293.700,- (seratus dua puluh empat juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah) dan terdapat sisa dana yang harus dipertanggungjawabkan oleh terdakwa PAINO, S.Pd Bin MARSIDI



sebesar Rp. 2.137.026,- (dua juta seratus tiga puluh tujuh ribu dua puluh enam rupiah);-

- Bahwa terdakwa PAINO, S.Pd Bin MARSIDI selaku Kepala Sekolah SDN 1 Labuhan Ratu Dua Kec. Way Jepara dalam mengelola dana BOS tidak pernah melibatkan sama sekali dewan guru maupun komite sekolah yang mana para guru SDN 1 Labuhan Ratu Dua tersebut tidak pernah menerima honor kegiatan sebagaimana tercantum didalam LPJ pelaksanaan Dana BOS yang mana tandatangan guru penerima honor kegiatan dipalsukan oleh terdakwa PAINO, S.Pd Bin MARSIDI. Serta terhadap adanya penggunaan pihak ketiga tersebut para pemilik toko tidak pernah merasa bila terdakwa pernah membeli kepada pihak toko sebagaimana yang terdapat didalam Laporan pertanggungjawaban SDN 1 Labuhan Ratu Dua, Kec. Way Jepara yang dibuat langsung oleh terdakwa selaku kepala sekolah seperti pembelian alat olahraga dan seperangkat komputer yang mana kwitansi-kwitansi pembelian yang terlampir didalam LPJ bukan kwitansi yang dikeluarkan toko tersebut.
- Bahwa terdakwa PAINO, S.Pd Bin MARSIDI dalam mengelola dana BOS SDN 1 Labuhan Ratu Dua pada tahun 2011 dan tahun 2012 tidak pernah menginformasikan baik secara tertulis maupun lisan rekapitulasi penerimaan dan penggunaan dana BOS kepada orang tua siswa setiap semester bersemaan dengan pertemuan orang tua siswa setiap semester, selain itu terdakwa PAINO, S.Pd Bin MARSIDI dalam membuat Laporan Pertanggungjawaban Dana BOS pada tahun 2011 dan tahun 2012 tidak pernah memberitahukan rincian penggunaan dana BOS baik secara tertulis maupun lisan kepada dewan guru dan komite sekolah.
- Bahwa perbuatan terdakwa yang membuat Rencana Kerja Anggaran Sekolah (RKAS)/Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah(RAPBS) SDN 1 Labuhan Ratu Dua, Kec. Way Jepara tanpa melibatkan Dewan Guru dan Komite Sekolah yang selanjutnya terdakwa mengelola dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tanpa melibatkan dewan Guru dan Komite Sekolah dimana terdakwa dalam membuat Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan BOS Tahun 2011 dan tahun 2012 telah melakukan pemalsuan



tandatangan para guru penerima honor kegiatan yang mana honor tersebut tidak diserahkan kepada guru penerima honor kegiatan serta telah memalsukan kwitansi-kwitansi pembelian barang yang mana barang-barang tersebut tidak pernah ada di SDN 1 Labuhan Ratu Dua bertentangan dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2010 tanggal 22 Desember 2010 tentang Petunjuk Teknis penggunaan Dana Batuan Operasional Sekolah(BOS) Tahun Anggaran 2011 dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 51 tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis penggunaan Dana Batuan Operasional Sekolah(BOS) dan Laporan Keuangan Bantuan operasional Sekolah Tahun Anggaran 2012.

- Bahwa perbuatan terdakwa dalam membuat Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan BOS Tahun 2011 dan tahun 2012 telah melakukan pemalsuan tandatangan para guru penerima honor kegiatan yang mana honor tersebut tidak diserahkan kepada guru penerima honor kegiatan serta telah memalsukan kwitansi-kwitansi pembelian barang yang mana barang-barang tersebut tidak pernah ada di SDN 1 Labuhan Ratu Dua bertentangan dengan KEPRES No. 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Bekanja Negara yang telah diubah dan ditambah dengan KEPRES No. 72 tahun 2004 tentang perubahan pertama atas KEPRES No. 42 Tahun 2002 dan PERPRES No. 53 tahun 2010 tentang perubahan kedua atas KEPRES No. 42 Tahun 2002 pasal 12 ayat 2 yang mengatur "*Belanja atas beban anggaran belanja Negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran*".

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut telah merugikan keuangan Negara sebesar **Rp.126.430.726,- (seratus dua puluh enam empat ratus tiga puluh ribu tujuh ratus dua puluh enam)** sebagaimana di tuangkan dalam Laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor SR-2206/PW08/5/2013 tanggal 22 Nopember 2013.

- Bahwa ternyata dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) kurang lebih senilai Rp.126.430.726,- (seratus dua puluh enam empat ratus tiga puluh ribu





tujuh ratus dua puluh enam) tersebut oleh terdakwa dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa dan akibat perbuatan terdakwa tersebut Negara dirugikan kurang lebih senilai **Rp.126.430.726,- (seratus dua puluh enam empat ratus tiga puluh ribu tujuh ratus dua puluh enam))** atau setidaknya tidaknya kurang lebih sejumlah itu.

-----**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang- undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.**-----

**SUBSIDIAIR :**

-----Bahwa terdakwa **PAINO, S.Pd Bin MARSIDI** pada waktu tahun 2011 dan tahun 2012 atau pada waktu-waktu lain yang masih termasuk antara tahun 2011 sampai dengan tahun 2012 bertempat di SDN 1 Labuhan Ratu Dua Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur atau setidaknya ditempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara korupsi berdasarkan keputusan MA RI nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, Yang Merupakan Beberapa Perbuatan Yang Harus Dipandang Sebagai Perbuatan Berlanjut, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Bahwa berdasarkan SK Bupati Lampung Timur tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Sebagai Kepala Sekolah Dasar Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur Nomor: 821/143/20/SK/2011 tanggal 1 Februari 2011, terdakwa PAINO, S.Pd Bin



MARSIDI menjabat sebagai Kepala Sekolah Negeri 1 Labuhan Ratu Dua Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur sampai dengan pertengahan tahun 2013 yang mempunyai tugas dan tanggung jawab , antara lain:

- Memberi tugas guru, didaktik, metodik, spykoratik.
- Bertanggung jawab tentang birokrasi.
- Bertanggung jawab tentang kondisi sekolah.

Selain terdakwa selaku Kepala Sekolah SDN 1 Labuhan Ratu Dua Kec. Way Jepara dalam mengelola Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bertindak juga sebagai Ketua Manajemen BOS, dengan susunan Manajemen BOS pada SD Negeri 1 Labuhan Ratu Dua Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur, sebagai berikut:

K e t u a : PAINO, S.Pd. (Kepala Sekolah).

Bendahara : Sdr. SUNGKONO.

Tim BOS Sekolah : - Komite Sekolah.

- Wali murid.

Adapun fungsi Manajemen Bantuan Operasional Sekolah (BOS) , yaitu disalurkan untuk keperluan pegawai/ guru honor, sarana dan prasarana, dan belanja modal.

Sedangkan mekanisme penyusunan RAPBS yaitu dirapatkan oleh Komite, Dewan Guru, dan Wali Murid, waktu pelaksanaan rapatnya yaitu pada awal tahun dan yang hadir Ketua Komite, Dewan Guru sebagian serta wali murid yang mewakili.-

- Bahwa Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan upaya pemerintah dalam rangka percepatan pencapaian program wajib belajar 9 tahun yang bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun maka Bupati Lampung Timur mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : B.366/11/SK/2011 tertanggal 19 April 2011 tentang Penetapan Sekolah Penerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kabupaten Lampung Timur Tahun 2011 (berlaku 1 Januari 2011 s/d. tanggal 31 Maret 2011) yang mana SDN 1 Labuhan Ratu Dua Kec. Way Jepara menerima dana BOS tahun 2011 sebesar Rp.



44.265.500,- (empat puluh empat juta dua ratus enam puluh lima ribu lima ratus rupiah), Surat Keputusan Nomor : B.432/11/SK/2011 tertanggal 25 Mei 2011 tentang Penetapan Sekolah Penerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kabupaten Lampung Timur Tahun 2011 (berlaku April 2011 s/d. tanggal 30 Juni 2011) yang mana SDN 1 Labuhan Ratu Dua Kec. Way Jepara menerima dana BOS tahun 2011 sebesar Rp. 44.265.500,- (empat puluh empat juta dua ratus enam puluh lima ribu lima ratus rupiah), Surat Keputusan Nomor : B.536/11/SK/2011 tertanggal 12 September 2011 tentang Penetapan Sekolah Penerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kabupaten Lampung Timur Tahun 2011 (berlaku Juli 2011 s/d. tanggal September 2011) yang mana SDN 1 Labuhan Ratu Dua Kec. Way Jepara menerima dana BOS tahun 2011 sebesar Rp. 40.097.000,- (empat puluh juta sembilan puluh tujuh ribu rupiah), Surat Keputusan Nomor : B.640/11/SK/2011 tertanggal 14 Desember 2011 tentang Penetapan Sekolah Penerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kabupaten Lampung Timur Tahun 2011 (berlaku Oktober 2011 s/d. tanggal Desember 2011) yang mana SDN 1 Labuhan Ratu Dua Kec. Way Jepara menerima dana BOS tahun 2011 sebesar Rp. 44.265.500,- (empat puluh empat juta dua ratus enam puluh lima ribu lima ratus rupiah), dengan **total dana BOS yang diterima SDN 1 Labuhan Ratu Dua Kec. Way Jepara pada tahun 2011 sebesar Rp. 172.893.500,-(seratus tujuh puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh sembilan tiga ribu lima ratus rupiah)** dan di tahun 2012 untuk Periode Januari – Maret 2012 (Triwulan I) sebesar Rp. 58.580.000,- (lima puluh delapan juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah), Periode April – Juni 2012 (Triwulan II) sebesar 58.580.000,- (lima puluh delapan juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah), Periode Juli – September 2012 (Triwulan III) sebesar Rp.58.725.000,-(lima puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah), Periode Oktober – Desember 2012 (Triwulan IV) sebesar Rp.58.725.000,-(lima puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan **total dana BOS yang diterima SDN 1 Labuhan Ratu Dua pada tahun 2012 sebesar Rp. 233.885.000,-(Dua ratus tiga puluh tiga delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah)** dengan **total dana BOS yang diterima SDN 1 Labuhan Ratu dua Kec. Way Jepara**



**pada tahun 2011 dan tahun 2012 sebesar Rp. 406.778.500,-(empat ratus enam juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah).**

- Bahwa pemerintah dalam hal ini Departemen Pendidikan Nasional mengeluarkan Buku Panduan Bantuan Operasional Sekolah Untuk Pendidikan Gratis Dalam Rangka Wajib Belajar 9 Tahun Yang Bermutu sebagai petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis didalam Pengelolaan Dana BOS yang dilaksanakan sekolah penerima dana BOS ditahun 2011 dan tahun 2012 yang diatur didalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2010 tanggal 22 Desember 2010 tentang Petunjuk Teknis penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah(BOS) Tahun Anggaran 2011 dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 51 tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah(BOS) dan Laporan Keuangan Bantuan operasional Sekolah Tahun Anggaran 2012 .

- Bahwa berdasarkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pelaksanaan BOS, manajemen BOS Sekolah mempunyai tugas dan tanggung jawab antara lain :

1. Mengisi dan menyerahkan data sekolah secara lengkap ke Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota (Formulir BOS-01A, BOS-01B dan BOS-01C);
2. Membuat RKAS yang mencakup seluruh sumber penerimaan sekolah (Formulir BOS-K1 dan BOS-K2);
3. Melaporkan perubahan data siswa setiap triwulan kepada Tim BOS Kabupaten/Kota (jika ada);
4. Mengverifikasi jumlah dana yang ada dengan jumlah siswa yang ada;
5. Mengelola dana BOS secara bertanggung jawab dan transparan;
6. Menggunakan besar dana yang diterima dan dikelola oleh sekolah dan rencana penggunaan dana BOS (RKAS) di papan pengumuman sekolah yang ditandatangani oleh kepala sekolah, Bendahara dan komite sekolah (Formulir BOS-03);



7. Mengumumkan penggunaan dana BOS di papan pengumuman (Formulir BOS-04);
  8. Bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya;
  9. Membuat laporan triwulanan penggunaan dana BOS (Formulir BOS-K7. Laporan ini disampaikan di sekolah dan diserahkan ke SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota tahunan paling lambat tanggal 5 Januari tahun berikutnya;
  10. Melakukan pembukuan secara tertib (Formulir BOS-K3, BOS-K4, BOS-K5 dan BOS-K6);
  11. Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat;
  12. Memasang spanduk di sekolah terkait kebijakan sekolah bebas pungutan (Formulir BOS-05);
  13. Bagi sekolah negeri wajib melaporkan hasil pembelian barang investasi dari dana BOS ke SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota;
  14. Menandatangani surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa BOS yang diterima telah digunakan sesuai NPH BOS (Lampiran BOS-K7).
- Bahwa berdasarkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pelaksanaan BOS, Manajemen BOS Sekolah harus mematuhi tata tertib antara lain:
1. Memastikan keakuratan data yang diisikan dan dilaporkan;
  2. Menginformasikan secara tertulis rekapitulasi penerimaan dan penggunaan dan BOS kepada orang tua siswa setiap semester bersamaan dengan pertemuan orang tua siswa pada saat penerimaan raport;
  3. Bersedia diaudit oleh lembaga yang berwenang terhadap seluruh dana yang dikelola sekolah, baik yang berasal dari dana BOS maupun dari sumber lain;
  4. Dilarang bertindak menjadi distributor atau pengecer buku kepada siswa di sekolah yang bersangkutan.



- Bahwa Berdasarkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis didalam Pengelolaan Dana BOS, **Penggunaan dana BOS yang diperbolehkan adalah:**

1. Pembelian/pengadaan buku teks pelajaran. Jenis buku yang dibeli/digunakan untuk SD adalah satu buku, yaitu Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan, sedangkan SMP sebanyak 2 buku yaitu (a) Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan dan (b) Seni Budaya dan Keterampilan. Jika buku dimaksud belum ada di sekolah/belum mencukupi sebanyak jumlah siswa, maka sekolah wajib membeli/mengadakan sebanyak jumlah siswa. Jika jumlah buku telah terpenuhi satu siswa satu buku, baik yang telah dibeli dari dana BOS maupun dari Pemerintah Daerah, maka sekolah tidak harus menggunakan dana BOS untuk pembelian/pengadaan buku tersebut. Selain daripada itu, dana BOS juga boleh untuk membeli buku teks pelajaran lainnya yang belum mencukupi sejumlah siswa.
2. Pembiayaan seluruh kegiatan dalam rangka penerimaan siswa baru, yaitu biaya pendaftaran, pengadaan formulir, administrasi pendaftaran, dan pendaftaran ulang, pembuatan sepanduk sekolah bebas pungutan, serta kegiatan lainnya yang berkaitan langsung dengan kegiatan tersebut (misalnya untuk fotocopy, konsumsi panitia, dan uang lembur dalam rangka penerimaan siswa baru, dan lainnya yang relevan);
3. Pembiayaan kegiatan pembelajaran remedial, pembelajaran pengayaan, pemantapan persiapan ujian, olahraga, kesenian, karya ilmiah remaja, pramuka, palang merah remaja, Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) dan sejenisnya (misalnya untuk honor jam mengajar tambahan diluar jam pelajaran, biaya transportasi dan akomodasi siswa/guru dalam rangka mengikuti lomba, fotocopy, membeli alat olahraga, alat kesenian dan biaya pendaftaran mengikuti lomba);
4. Pembiayaan ulangan harian, ulangan umum, ujian sekolah dan laporan hasil belajar siswa (misalnya untuk fotocopy/pengadaan soal, honor koreksi ujian dan honor guru dalam rangka penyusunan rapor siswa);
5. Pembelian bahan-bahan habis pakai seperti buku tulis, kapur tulis, pensil, spidol, kertas, bahan praktikum, buku inventaris, langganan





- Koran/majalah pendidikan, minuman dan makanan ringan untuk kebutuhan sehari-hari di sekolah, serta pengadaan suku cadang alat kantor;
6. Pembiayaan langganan daya dan jasa, yaitu listrik, air, telepon, internet, termasuk untuk pemasangan baru jika sudah ada jaringan di sekitar sekolah. Khusus di sekolah yang tidak ada jaringan listrik, dan jika sekolah tersebut memerlukan listrik untuk proses belajar-mengajar di sekolah, maka diperkenankan untuk membeli jenset;
  7. Pembiayaan perawatan sekolah, yaitu pengecatan, perbaikan atap bocor, perbaikan pintu dan jendela, perbaikan mebel, perbaikan sanitasi sekolah, perbaikan lantai ubin/keramik dan perawatan fasilitas sekolah lainnya;
  8. Pembayaran honorarium bulanan guru honorer dan tenaga kependidikan honorer. Untuk sekolah SD diperbolehkan untuk membayar honore tenaga yang membantu administrasi BOS;
  9. Pengembangan profesi guru seperti pelatihan, KKG/MGMP dan KKKS/MKKS. Khusus untuk sekolah yang memperoleh hibah/block grant pengembangan KKG/MGMP atau sejenisnya pada tahun anggaran yang sama tidak diperkenankan menggunakan menggunakan dana BOS untuk peruntukan yang sama;
  10. Pemberian bantuan biaya transportasi bagi siswa miskin yang menghadapi masalah biaya transport dari dan ke sekolah. Jika dinilai lebih ekonomis, dapat juga membeli alat transportasi sederhana yang akan menjadi barang inventaris sekolah (misalnya sepeda, perahu penyebrangan dll);
  11. Pembiayaan pengelolaan Bos seperti alat tulis kantor (ATK termasuk tinta printer, CD dan flash disk), pengadaan surat-menyurat, insentif bagi bendahara dalam rangka penyusunan laporan BOS dan biaya transportasi dalam rangka mengambil dana BOS di Bank/PT. Pos Indonesia (Persero);
  12. Pembelian computer (deskop/work stasion) dan printer untuk kegiatan belajar siswa, masing-masing maksimum 1 unit dalam satu tahun anggaran;



13. Bila seluruh komponen 1 s.d 12 di atas telah terpenuhi pendanaannya dari BOS dan masih terdapat sisa dana, maka sisa dana BOS tersebut dapat digunakan untuk membeli alat peraga, media pembelajaran, mesin ketik, peralatan UKS dan mebeler sekolah.

**Adapun penggunaan dana BOS yang tidak diperbolehkan adalah :**

1. Disimpan dalam jangka waktu lama dengan maksud dibungakan;
2. Dipinjamkan kepada pihak lain;
3. Membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas sekolah dan memerlukan biaya besar misalnya studi banding, studi tour dan sejenisnya;
4. Membiayai kegiatan yang diselenggarakan oleh UPTD Kecamatan/Kabupaten/Kota/Propinsi/Pusat, atau pihak lainnya, walaupun pihak sekolah tidak ikut serta dalam kegiatan tersebut. Sekolah hanya diperbolehkan menanggung biaya untuk siswa/guru yang ikut serta dalam kegiatan tersebut;
5. Membayar bonus dan transportasi rutin untuk guru;
6. Membeli pakaian/seragam bagi guru/siswa untuk kepentingan pribadi (bukan inventaris sekolah);
7. Digunakan untuk rehabilitasi sedang atau berat;
8. Membangun gedung/ruangan baru;
9. Membeli peralatan yang tidak mendukung proses pembelajaran;
10. Menanamkan saham;
11. Membiayai kegiatan yang telah dibiayai dari sumber dana pemerintah pusat atau pemerintah daerah secara penuh/wajar, misalnya guru kontrak/guru bantu;
12. Kegiatan penunjang yang tidak ada kaitannya dengan operasi sekolah, misalnya iuran dalam rangka perayaan hari besar nasional dan upacara keagamaan/acara keagamaan;
13. Membiayai kegiatan dalam rangka mengikuti pelatihan/sosialisasi/pendampingan terkait program BOS/perpajakan Bos yang diselenggarakan lembaga diluar dinas Pendidikan Propinsi/Kabupaten/Kota dan kementerian pendidikan nasional

Jadi selain yang dilarang oleh tersebut diatas diperbolehkan dengan catatan untuk maksimum penggunaan dana untuk belanja pegawai bagi sekolah



negeri sebesar 20% dan pembelian barang/jasa per belanja tidak melebihi Rp 10 juta.

- Bahwa selain itu juga berdasarkan buku panduan dana BOS, dalam penggunaan dana BOS di sekolah penerima dana BOS sebelum dana digunakan harus didasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara Tim Manajemen BOS Sekolah, Dewan Guru dan Komite Sekolah, yang dituangkan dalam Rencana Kerja Anggaran Sekolah (RKAS)/Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah (RAPBS) yang dibuat oleh Kepala Sekolah, Guru dan Komite Sekolah dimana selanjutnya penggunaan dana BOS yang sesuai dengan RKAS/RAPBS dibuatkan Laporan pertanggungjawabannya oleh Kepala Sekolah selaku Penanggung jawab dalam penggunaan dana BOS.

- Bahwa terdakwa PAINO, S.Pd Bin MARSIDI selaku Kepala Sekolah SDN 1 Labuhan Ratu Dua Kec. Way Jepara dalam mengelola Dana BOS tahun 2011 dan tahun 2012 telah membuat sendiri Rencana kerja Anggaran Sekolah (RKAS) / Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah (RAPBS) yang mana dalam penyusunan RKAS dan RAPBS terdakwa PAINO, S.Pd Bin MARSIDI tidak pernah melibatkan Dewan Guru dan Komite Sekolah, yang mana didalam RKAS/RAPBS SDN1 Labuhan Ratu Dua ditahun 2011 dan tahun 2012 dimana telah dibuatkan SPJ tiap triwulannya di tiap Tahunnya yakni di tahun 2011 dan tahun 2012 yang dilakukan langsung oleh terdakwa selaku penanggung jawab pengelolaan penggunaan dana BOS yakni ditahun 2011 dan tahun 2012 yaitu:

Tahun	Triwulan	Pengeluaran (Rp)
2011	I	39.696.824,00
	II	39.706.500,00
	III	40.097.000,00
	IV	40.427.000,00
Sub Jumlah 2011		<b>159.927.324,00</b>
2012	I	57.352.700,00
	II	57.939.700,00
	III	59.180.450,00
	IV	56.791.300,00
Sub Jumlah 2012		<b>231.264.150,00</b>
<b>Total 2011 dan 2012</b>		<b>391.191.474,00</b>

- Bahwa selain itu juga di dalam Penggunaan Dana BOS SDN 1 Labuhan Ratu Dua, Kec. Way Jepara terdapat lampiran bukti penggunaan dana BOS kepada



pihak ketiga dalam kegiatan SDN 1 Labuhan Ratu Dua di tahun 2011 dan tahun 2012 sebagaimana dalam Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana BOS SDN 1 Labuhan Ratu Dua di tahun 2011 dan tahun 2012 yang dibuat langsung oleh terdakwa selaku kepala sekolah.

- Bahwa ternyata penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2011 dan tahun 2012 yang diterima SDN 1 Labuhan Ratu Dua dimana **terdakwa selaku Kepala Sekolah Dasar Negeri 1 Labuhan Ratu Dua** tersebut dalam pelaksanaannya oleh terdakwa tidak didasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara Tim Manajemen BOS Sekolah, Dewan Guru dan Komite Sekolah, yang dituangkan dalam Rencana Kerja Anggaran Sekolah (RKAS)/Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah (RAPBS) SDN 5 Sukadana, melainkan dikelola sendiri oleh terdakwa tanpa melibatkan Bendahara sekolah dalam Pembuatan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana BOS SDN 5 Sukadana dimana Bendahara hanya dilibatkan sebatas pencairan dana BOS di Bank Lampung Cabang Sukadana dan Selanjutnya dalam prakteknya, dana BOS tersebut oleh terdakwa ada yang tidak digunakan sebagaimana yang seharusnya yang dituangkan dalam Rencana Kerja Anggaran Sekolah (RKAS)/Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah (RAPBS), yang mana hal tersebut oleh terdakwa dibuatkan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana BOS SDN 1 Labuhan Ratu Dua tiap Tahunnya di tahun 2011 dan tahun 2012 yang telah dibuat terdakwa selaku kepala sekolah walaupun pada kenyataannya ada pembiayaan kegiatan di sekolah SDN 1 Labuhan Ratu dua di tahun 2011 dan tahun 2012 yang menggunakan pihak ke tiga yang tidak dilaksanakan namun tercantum dalam Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan dana BOS tahun 2011 dan tahun 2012 yang telah dibuat langsung oleh terdakwa, yaitu sebagai berikut:

**1) Tahun 2011 Sebesar Rp26.342.100,00 terdiri dari:**

- (1) Pembiayaan kegiatan pembelajaran remedial, pembelajaran pengayaan, pemantapan persiapan ujian, olahraga, kesenian, karya ilmiah remaja, pramuka, palang merah remaja, Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) dan sejenisnya (misalnya untuk honor jam mengajar tambahan di luar jam



pelajaran, biaya transportasi dan akomodasi siswa/guru dalam rangka mengikuti lomba, fotocopy, membeli alat olah raga, alat kesenian dan biaya/pendaftaran mengikuti lomba), sebesar Rp6.052.500,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Tanggal	Uraian	Nilai (Rp)
1	25-7-2011	Remedi dan pengayaan kelas I-VI	1.152.500,00
2	10-8-2011	Buku UN,LKS, alat peraga Peta	2.020.000,00
3	28-10-2011	Pembelian Buku penunjang UN 2011	2.040.000,00
4	8-11-2011	Kegiatan UKS	240.000,00
5	29-12-2011	Kegiatan kepramukaan heking	600.000,00
Jumlah			6.052.500,00

(2) ulangan harian, ulangan umum, ujian sekolah dan laporan hasil belajar siswa (misalnya untuk fotocopi/ penggandaan soal, honor koreksi ujian dan honor guru dalam rangka penyusunan rapor siswa), sebesar Rp9.639.600,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Tanggal	Uraian	Nilai (Rp)
1	20-5-2011	Penggandaan naskah UKK	.600,00
2	17-7-2011	Bahan latihan ulangan harian kelasVI	286.000,00
3	20-7-2011	Bahan ulangan harian	495.000,00
4	25-7-2011	Pengandaan KTSP 2001	780.000,00
5	25-7-2011	Penggandaan silabus klas I-VI	813.000,00
6	25-7-2011	Protak kelas I-VI	1.300.000,00
7	25-7-2011	Promes kelas I-VI	650.000,00
8	25-7-2011	Analisis klas I-VI	975.000,00
9	8-9-2011	Penggandaan naskah harian	300.000,00
10	3-11-2011	F/C Peggandaan soal mulok	960.000,00
11	20-11-2011	Penggandaan soal	2.020.000,00
12	6-12-2011	Pengandaan soal mulok kls I s.d VI	1.060.000,00
Jumlah			9.639.600,00

(3) Pembelian bahan-bahan habis pakai seperti buku tulis, kapur tulis, pensil, spidol, kertas, bahan praktikum, buku induk siswa, buku inventaris,



langganan koran/majalah pendidikan, minuman dan makanan ringan untuk kebutuhan sehari-hari di sekolah, serta pengadaan suku cadang alat kantor, sebesar Rp5.490.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Tanggal	Uraian	Nilai (Rp)
1	30-6-2011	Konsumsi rapat penerimaan rapor kelas VI	141.000,00
2	26-10-2011	Belanja data administrasi sekolah	100.000,00
3	5-11-2011	Belanja BHP	759.000,00
4	6-11-2011	Konsumsi UTS	580.000,00
5	20-11-2011	Belanja BHP	260.000,00
6	20-11-2011	Kelengkapan kantor	828.000,00
7	23-11-2011	Data ruang kelas	350.000,00
8	24-11-2011	Belanja alat orah raga	650.000,00
9	6-12-2011	Konsumsi UAS	580.000,00
10	17-12-2011	Konsumsi rapat wali murid	800.000,00
11	25-12-2011	Kegiatan rapat dewan guru	442.000,00
Jumlah			5.490.000,00

(4) Pembiayaan perawatan sekolah, yaitu pengecatan, perbaikan atap bocor, perbaikan pintu dan jendela, perbaikan mebel, perbaikan sanitasi sekolah, perbaikan lantai ubin/keramik dan perawatan fasilitas sekolah lainnya, sebesar Rp2.110.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Tanggal	Uraian	Nilai (Rp)
1	10-7-2011	Perbaikan sekolah	710.000,00
2	18-11-2011	Belanja pintu/kantor	450.000,00
3	18-11-2011	Perbaikan jendela	500.000,00
4	Tanpa tanggal	Honor Kebersihan Sekolah	450.000,00
Jumlah			2.110.000,00

(5) Pengembangan profesi guru seperti pelatihan, KKG/MGMP dan KKKS/MKKS. Khusus untuk sekolah yang memperoleh hibah/block grant pengembangan KKG/MGMP atau sejenisnya pada tahun anggaran yang sama tidak diperkenankan menggunakan dana BOS untuk peruntukan yang sama, sebesar Rp1.050.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Tanggal	Uraian	Nilai (Rp)
1	5-11-2011	Workshop	600.000,00
2	28-12-2011	Pembinaan agama	450.000,00
Jumlah			1.050.000,00





(6) Pembiayaan pengelolaan BOS seperti alat tulis kantor (ATK termasuk tinta printer, CD dan flash disk), penggandaan, surat-menyurat, insentif bagi bendahara dalam rangka penyusunan laporan BOS dan biaya transportasi dalam rangka mengambil dana BOS di Bank/PT Pos, sebesar Rp2.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Tanggal	Uraian	Nilai (Rp)
1	29-12-2011	Pengambilan dana bOs	200.000,00
2	30-12-2011	Pengelola dana BOS	1.800.000,00
Jumlah			2.000.000,00

**2) Tahun 2012 sebesar Rp97.951.600,00, terdiri dari:**

(1) Pembelian/ Penggandaan buku teks pelajaran, sebesar Rp 31.903.300,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Tanggal	Uraian	Nilai (Rp)
1	10-3-2012	Belanja buku pelajaran BI& Matematika kls I s.d. VI	14.614.000,00
2	5-5-2012	Belanja buku pelajaran IPA kls I s.d. VI	7.276.000,00
3	10-8-2012	Belanja buku IPS kls I s.d. VI	7.917.000,00
4	28-8-2012	Belanja buku penunjang Kls V dan VI	1.100.000,00
5	30-11-2012	Belanja buku sains biologi	996.300,00
Jumlah			31.903.300,00

(2) Kegiatan dalam rangka penerimaan siswa baru, sebesar Rp4.655.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Tanggal	Uraian	Nilai (Rp)
1	1-7-2012	Konsumsi penerimaan murid baru 3 hari	1.000.000,00
2	1-7-2012	Konsumsi penerimaan murid baru	1.500.000,00
3	Tanpa tanggal	Uang lelah penerimaan murid baru	1.480.000,00
4	22-7-2012	Penerimaan uang lelah penerimaan murid baru	675.000,00
Jumlah			4.655.000,00



(3) Kegiatan pembelajaran dan ekstra kurikuler sebesar  
Rp26.905.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Tanggal	Uraian	Nilai (Rp)
3	2-1-2012	Honor jam tambahan remidi Januari-Maret	15.000,00
4	10-1-2012	Belanja peralatan olahraga	600.000,00
5	6-3-2012	Belanja nasi bungkus kegiatan rapat guru	540.000,00
6	30-3-2012	Transport supervisi kelas bulan januari-maret 2012	500.000,00
7	19-4-2012	Belanja spanduk	150.000,00
8	2-5-2012	Belanja spanduk	150.000,00
9	22-6-2012	Penerimaan honor pengetikan kurikulum	1.600.000,00
10	22-6-2012	Honor penyusunan KTSP	0
11	30-6-2012	Honor tambahan jam pengayaan april juni 2012	600.000,00
12	2-7-2012	Honor penyusunan silabus th 2012-2013	2.600.000,00
13	2-7-2012	Penerimaan honor pengayaan juli-september 2012	1.000.000,00
14	3-7-2012	Belanja pengembangan KTSP dan RPP 2012	2.600.000,00
15	11-7-2012	Fotokopi dan jilid RPP	5.600.000,00
16	30-8-2012	Honor pengayaan agustus	625.000,00
17	30-8-2012	Honor remidi agustus	1.000.000,00
18	30-9-2012	Honor pengayaan September	1.000.000,00
19	30-9-2012	Honor remidi September	1.000.000,00
20	25-10-012	Belanja alat olahraga	1.125.000,00
21	30-12-012	Honor jam tambahan pengayaan oktober-desember	0
22	30-12-012	Honor jam tambahan remidi oktober-desember	2.600.000,00
Jumlah			26.905.000,00



	00
--	----

(4) Kegiatan ulangan dan ujian sebesar Rp20.398.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Tanggal	Uraian	Nilai (Rp)
1	11-1-2012	Belanja fotocopy dan jawaban ulhar	470.000,00
2	10-2-2012	Belanja fotocopy ulhar	1.430.000,00
3	15-2-2012	Fotocopy ulangan harian	700.000,00
4	5-3-2012	Belanja nasi bungkus- kegiatan pengawas TKD kls III	400.000,00
5	10-3-2012	Honor revisi soal UTS Januari- Maret 2012	500.000,00
6	27-4-2012	Penggandaan naskah ulhar	2.900.000,00
7	6-5-2012	Penggandaan soal akhir semester	2.660.000,00
8	26-5-2012	Menyusun soal UKK	500.000,00
9	10-5-2012	Revisi soal 5 orang mei	500.000,00
10	12-5-2012	Pengadaan naskah ulhar	909.000,00
11	28-6-2012	Fotokopi penggandaan soal ulhar	2.600.000,00
12	9-8-2012	Pengadaan soal ulangan harian	900.000,00
13	6-9-2012	Fotokopi penggandaan soal ulhar kelas I s.d. VI	2.600.000,00
14	12-10-2012	Penggandaan soal ulhar kls I s.d. VI	243.000,00
15	20-11-2012	Fotokopi penggandaan naskah ulhar	243.000,00
16	12-12-2012	Belanja penggandaan naskah ulhar kelas I-VI	243.000,00
17	30-12-2012	Pembayaran jam tambahan penulisan rapor oktober-desember 2012	2.600.000,00
Jumlah			20.398.000,00

(5) Pembelian bahan-bahan habis pakai, sebesar Rp950.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Tanggal	Uraian	Nilai (Rp)
1	18-7-2012	Belanja bingkai gambar	950.000,00



Jumlah	950.000,00
--------	------------

(6) Perawatan Sekolah, sebesar Rp1.634.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Tanggal	Uraian	Nilai (Rp)
1	20-12-2012	Belanja perbaikan WC	1.634.000,00
Jumlah			1.634.000,00

(7) Pembayaran honorarium bulanan guru honorer dan tenaga kependidikan honorer, sebesar Rp3.050.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Tanggal	Uraian	Nilai (Rp)
1	30-1-2012	Honor pembersih lingkungan sekolah	200.000,00
2	28-2-2012	Honor pembersih lingkungan sekolah	200.000,00
3	29-2-2012	Honor penjaga sekolah	200.000,00
4	2-3-2012	Honor pembersih lingkungan sekolah	200.000,00
5	30-4-2012	Honor pembersih lingkungan sekolah	200.000,00
6	30-5-2012	Honor pembersih lingkungan sekolah	200.000,00
7	30-6-2012	Honor tenaga baca pengelola uks	450.000,00
8	30-6-2012	Honor pembersih lingkungan sekolah	200.000,00
9	30-7-2012	Honor pembersih lingkungan sekolah	200.000,00
10	30-8-2012	Honor pembersih lingkungan sekolah	200.000,00
11	30-9-2012	Honor pembersih lingkungan sekolah	200.000,00
12	26-12-012	Honor penjaga sekolah 3 bulan	600.000,00
Jumlah			3.050.000,00

(8) Pembiayaan pengelolaan BOS, sebesar Rp1.350.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Tanggal	Uraian	Nilai (Rp)
----	---------	--------	------------



1	25-1-2012	Transport pengambilan dana BOS	300.000,00
2	9-11-2012	Pengambilan dana BOS	300.000,00
3	30-12-2012	Honor pengelola bos	750.000,00
Jumlah			1.350.000,00

(9) Pembelian perangkat komputer, sebesar Rp600.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Tanggal	Uraian	Nilai (Rp)
1	6-1-2012	Belanja printer	600.000,00
Jumlah			600.000,00

(10) Biaya lainnya apabila 1-12 sudah terpenuhi dengan dana BOS, sebesar Rp6.506.300,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Tanggal	Uraian	Nilai (Rp)
1	10-1-2012	Belanja dispenser tempat air	700.000,00
2	2-5-2012	Belanja alat peraga	996.300,00
3	14-7-2012	Belanja pakaian	3.520.000,00
4	12-01-2012	Belanja papan data kelas	300.000,00
5	16-11-2012	Belanja papan data kelas	990.000,00
Jumlah			6.506.300,00

Sehingga terdapat pertanggungjawaban dana BOS yang tidak benar ditahun 2011 dan taun 2012 sebesar Rp. 124.293.700,- (seratus dua puluh empat juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah) dan terdapat sisa dana yang harus dipertanggungjawabkan oleh terdakwa PAINO, S.Pd Bin MARSIDI sebesar Rp.2.137.026,- (dua juta seratus tiga puluh tujuh ribu dua puluh enam rupiah).

- Bahwa terdakwa PAINO, S.Pd Bin MARSIDI selaku Kepala Sekolah SDN 1 Labuhan Ratu Dua Kec. Way Jepara dalam mengelola dana BOS tidak pernah melibatkan sama sekali dewan guru maupun komite sekolah yang mana para guru SDN 1 Labuhan Ratu Dua tersebut tidak pernah menerima honor kegiatan sebagaimana tercantum didalam LPJ pelaksanaan Dana BOS yang mana tandatangan guru penerima honor kegiatan dipalsukan oleh terdakwa PAINO, S.Pd Bin MARSIDI. Serta terhadap adanya penggunaan



pihak ketiga tersebut para pemilik toko tidak pernah merasa bila terdakwa pernah membeli kepada pihak toko sebagaimana yang terdapat didalam Laporan pertanggungjawaban SDN 1 Labuhan Ratu Dua, Kec. Way Jepara yang dibuat langsung oleh terdakwa selaku kepala sekolah seperti pembelian alat olahraga dan seperangkat komputer yang mana kwitansi-kwitansi pembelian yang terlampir didalam LPJ bukan kwitansi yang dikeluarkan toko tersebut.

- Bahwa terdakwa PAINO, S.Pd Bin MARSIDI dalam mengelola dana BOS SDN 1 Labuhan Ratu Dua pada tahun 2011 dan tahun 2012 tidak pernah menginformasikan baik secara tertulis maupun lisan rekapitulasi penerimaan dan penggunaan dana BOS kepada orang tua siswa setiap semester bersemaan dengan pertemuan orang tua siswa setiap semester, selain itu terdakwa PAINO, S.Pd Bin MARSIDI dalam membuat Laporan Pertanggungjawaban Dana BOS pada tahun 2011 dan tahun 2012 tidak pernah memberitahukan rincian penggunaan dana BOS baik secara tertulis maupun lisan kepada dewan guru dan komite sekolah.

- Bahwa terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan sebagai Kepala Sekolah sekaligus sebagai Ketua Manajemen Bantuan Operasional Sekolah , dimana terdakwa dalam penggunaan dana BOS tidak pernah melibatkan komite sekolah, dewan guru dan wakil wali murid , melainkan Rencana Kerja Anggaran Sekolah (RKAS)/Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah(RAPBS) trsebut terdakwa buat sendiri, disamping itu dalam pengelolaan dana BOS penggunaannya tidak melibatkan bendahara dana BOS yaitu Sdr. SUNGKONO.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut telah merugikan keuangan Negara sebesar **Rp. 126.430.726,- (seratus dua puluh enam empat ratus tiga puluh ribu tujuh ratus dua puluh enam)** sebagaimana di tuangkan dalam Laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor SR-2206/PW08/5/2013 tanggal 22 Nopember 2013.

- Bahwa ternyata dana Bantuan Operasional sekolah (BOS) kurang lebih senilai Rp. 126.430.726,- (seratus dua puluh enam empat ratus tiga puluh ribu tujuh ratus dua puluh enam) tersebut oleh terdakwa dipergunakan untuk





kepentingan pribadi terdakwa dan akibat perbuatan terdakwa tersebut Negara dirugikan kurang lebih senilai **Rp. 126.430.726,- (seratus dua puluh enam empat ratus tiga puluh ribu tujuh ratus dua puluh enam))** atau setidaknya tidaknya kurang lebih sejumlah itu.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang- undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang- undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana KorupsiJo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.-----

**LEBIH SUBSIDIAIR**

-----Bahwa terdakwa **PAINO, S.Pd Bin MARSIDI** pada waktu tahun 2011 dan tahun 2012 atau pada waktu-waktu lain yang masih termasuk antara tahun 2011 sampai dengan tahun 2012 bertempat diSDN 1 Labuhan Ratu Dua Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur atau setidaknya ditempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara korupsi berdasarkan keputusan MA RI nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang,**Pegawai Negeri atau Orang Selain Pegawai Negeri Yang Diberi Tugas Menjalankan Suatu Jabatan Umum Secara Terus Menerus Atau Untuk Sementara Waktu, Dengan Sengaja Memalsu Buku-Buku Atau Daftar-Daftar yang Khusus untuk Pemeriksaan Administrasi,Yang Merupakan Beberapa Perbuatan Yang Harus Dipandang Sebagai Perbuatan Berlanjut,** perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Bahwa berdasarkan SK Bupati Lampung Timur tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Sebagai Kepala Sekolah Dasar Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur Nomor : 821/143/20/SK/2011 tanggal 1 Februari 2011, terdakwa PAINO, S.Pd Bin MARSIDI menjabat sebagai Kepala Sekolah Negeri 1 Labuhan Ratu dua



Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur sampai dengan pertengahan tahun 2013;

- Bahwa Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan upaya pemerintah dalam rangka percepatan pencapaian program wajib belajar 9 tahun yang bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun maka Bupati Lampung Timur mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : B.366/11/SK/2011 tertanggal 19 April 2011 tentang Penetapan Sekolah Penerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kabupaten Lampung Timur Tahun 2011 (berlaku 1 Januari 2011 s/d. tanggal 31 Maret 2011) yang mana SDN 1 Labuhan Ratu Dua Kec. Way Jepara menerima dana BOS tahun 2011 sebesar Rp. 44.265.500,- (empat puluh empat juta dua ratus enam puluh lima ribu lima ratus rupiah), Surat Keputusan Nomor : B.432/11/SK/2011 tertanggal 25 Mei 2011 tentang Penetapan Sekolah Penerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kabupaten Lampung Timur Tahun 2011 (berlaku April 2011 s/d. tanggal 30 Juni 2011) yang mana SDN 1 Labuhan Ratu Dua Kec. Way Jepara menerima dana BOS tahun 2011 sebesar Rp. 44.265.500,- (empat puluh empat juta dua ratus enam puluh lima ribu lima ratus rupiah), Surat Keputusan Nomor : B.536/11/SK/2011 tertanggal 12 September 2011 tentang Penetapan Sekolah Penerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kabupaten Lampung Timur Tahun 2011 (berlaku Juli 2011 s/d. tanggal September 2011) yang mana SDN 1 Labuhan Ratu Dua Kec. Way Jepara menerima dana BOS tahun 2011 sebesar Rp. 40.097.000,- (empat puluh juta sembilan puluh tujuh ribu rupiah), Surat Keputusan Nomor : B.640/11/SK/2011 tertanggal 14 Desember 2011 tentang Penetapan Sekolah Penerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kabupaten Lampung Timur Tahun 2011 (berlaku Oktober 2011 s/d. tanggal Desember 2011) yang mana SDN 1 Labuhan Ratu Dua Kec. Way Jepara menerima dana BOS tahun 2011 sebesar Rp. 44.265.500,- (empat puluh empat juta dua ratus enam puluh lima ribu lima ratus rupiah) dengan **total dana BOS yang diterima SDN 1 Labuhan Ratu Dua Kec. Way Jepara pada tahun 2011 sebesar Rp. 172.893.500,- (seratus tujuh puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh sembilan tiga ribu lima ratus rupiah)** dan di



tahun 2012 untuk Periode Januari – Maret 2012 (Triwulan I) sebesar Rp.58.580.000,- (lima puluh delapan juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah), Periode April – Juni 2012 (Triwulan II) sebesar 58.580.000,- (lima puluh delapan juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah), Periode Juli – September 2012 (Triwulan III) sebesar Rp.58.725.000,-(lima puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah), Periode Oktober – Desember 2012 (Triwulan IV) sebesar Rp.58.725.000,-(lima puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan **total dana BOS yang diterima SDN 1 Labuhan Ratu Dua pada tahun 2012 sebesar Rp.233.885.000,-(Dua ratus tiga puluh tiga delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah)** dengan **total dana BOS yang diterima SDN 1 Labuhan Ratu Dua Kec. Way Jepara pada tahun 2011 dan tahun 2012 sebesar Rp.406.778.500,-(empat ratus enam juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah);-**

- Bahwa ternyata penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2011 dan tahun 2012 yang diterima SDN 1 Labuhan Ratu Dua dimana terdakwa selaku Kepala Sekolah Dasar Negeri 1 Labuhan Ratu Dua tersebut dalam pelaksanaannya oleh terdakwa tidak didasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara Tim Manajemen BOS Sekolah, Dewan Guru dan Komite Sekolah, yang dituangkan dalam Rencana Kerja Anggaran Sekolah (RKAS)/Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah(RAPBS) SDN 5 Sukadana, melainkan dikelola sendiri oleh terdakwa tanpa melibatkan Bendahara sekolah dalam Pembuatan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana BOS SDN 5 Sukadana dimana Bendahara hanya dilibatkan sebatas pencairan dana BOS di Bank Lampung Cabang Sukadana dan selanjutnya dalam prakteknya, dana BOS tersebut oleh terdakwa ada yang tidak digunakan sebagaimana yang seharusnya yang dituangkan dalam Rencana Kerja Anggaran Sekolah (RKAS)/Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah (RAPBS), yang mana hal tersebut oleh terdakwa dibuatkan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana BOS SDN 1 Labuhan Ratu Dua tiap Tahunnya di tahun 2011 dan tahun 2012 yang telah dibuat terdakwa selaku kepala sekolah walaupun pada kenyataannya ada pembiayaan kegiatan di



sekolah SDN 1 Labuhan Ratu dua di tahun 2011 dan tahun 2012 yang menggunakan pihak ke tiga yang tidak dilaksanakan namun tercantum dalam Laporan Pertanggung jawaban Penggunaan dana BOS tahun 2011 dan tahun 2012 yang telah dibuat langsung oleh terdakwa, yaitu sebagai berikut:

**1) Tahun 2011 Sebesar Rp26.342.100,00 terdiri dari:**

(1) Pembiayaan kegiatan pembelajaran remedial, pembelajaran pengayaan, pemantapan persiapan ujian, olahraga, kesenian, karya ilmiah remaja, pramuka, palang merah remaja, Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) dan sejenisnya (misalnya untuk honor jam mengajar tambahan di luar jam pelajaran, biaya transportasi dan akomodasi siswa/guru dalam rangka mengikuti lomba, fotocopy, membeli alat olah raga, alat kesenian dan biaya/pendaftaran mengikuti lomba), sebesar Rp6.052.500,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Tanggal	Uraian	Nilai (Rp)
1	25-7-2011	Remedi dan pengayaan kelas I-VI	1.152.500,00
2	10-8-2011	Buku UN,LKS, alat peraga Peta	2.020.000,00
3	28-10-2011	Pembelian Buku penunjang UN 2011	2.040.000,00
4	8-11-2011	Kegiatan UKS	240.000,00
5	29-12-2011	Kegiatan kepramukaan heking	600.000,00
Jumlah			6.052.500,00

(2) Pembiayaan ulangan harian, ulangan umum, ujian sekolah dan laporan hasil belajar siswa (misalnya untuk fotocopi/ penggandaan soal, honor koreksi ujian dan honor guru dalam rangka penyusunan rapor siswa), sebesar Rp9.639.600,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Tanggal	Uraian	Nilai (Rp)
1	20-5-2011	Penggandaan naskah UKK	.600,00
2	17-7-2011	Bahan latihan ulangan harian kelasVI	286.000,00
3	20-7-2011	Bahan ulangan	495.000,00



		harian	
4	25-7-2011	Pengandaan KTSP 2001	780.000,00
5	25-7-2011	Penggandaa n silabus klas I-VI	813.000,00
6	25-7-2011	Protak kelas I-VI	1.300.000,00
7	25-7-2011	Promes kelas I-VI	650.000,00
8	25-7-2011	Analisis klas I-VI	975.000,00
9	8-9-2011	Penggandaan naskah harian	300.000,00
10	3-11-2011	F/C Penggandaa n soal mulok	960.000,00
11	20-11-2011	Penggandaa n soal	2.020.000,00
12	6-12-2011	Pengandaan soal mulok kls I s.d VI	1.060.000,00
Jumlah			9.639.600,00

(3) Pembelian bahan-bahan habis pakai seperti buku tulis, kapur tulis, pensil, spidol, kertas, bahan praktikum, buku induk siswa, buku inventaris, langganan koran/majalah pendidikan, minuman dan makanan ringan untuk kebutuhan sehari-hari di sekolah, serta pengadaan suku cadang alat kantor, sebesar Rp5.490.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Tanggal	Uraian	Nilai (Rp)
1	30-6-2011	Konsumsi rapat penerimaan rapor kelas VI	141.000,00
2	26-10-2011	Belanja data administrasi sekolah	100.000,00
3	5-11-2011	Belanja BHP	759.000,00
4	6-11-2011	Konsumsi UTS	580.000,00
5	20-11-2011	Belanja BHP	260.000,00
6	20-11-2011	Kelengkapan kantor	828.000,00
7	23-11-2011	Data ruang kelas	350.000,00
8	24-11-2011	Belanja alat orah raga	650.000,00
9	6-12-2011	Konsumsi UAS	580.000,00
10	17-12-2011	Konsumsi rapat wali murid	800.000,00
11	25-12-2011	Kegiatan rapat dewan guru	442.000,00
Jumlah			5.490.000,00



- (4) Pembiayaan perawatan sekolah, yaitu pengecatan, perbaikan atap bocor, perbaikan pintu dan jendela, perbaikan mebel, perbaikan sanitasi sekolah, perbaikan lantai ubin/keramik dan perawatan fasilitas sekolah lainnya, sebesar Rp2.110.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Tanggal	Uraian	Nilai (Rp)
1	10-7-2011	Perbaikan sekolah	710.000,00
2	18-11-2011	Belanja pintu/kantor	450.000,00
3	18-11-2011	Perbaikan jendela	500.000,00
4	Tanpa tanggal	Honor Kebersihan Sekolah	450.000,00
Jumlah			2.110.000,00

- (5) Pengembangan profesi guru seperti pelatihan, KKG/MGMP dan KKKS/MKKS. Khusus untuk sekolah yang memperoleh hibah/block grant pengembangan KKG/MGMP atau sejenisnya pada tahun anggaran yang sama tidak diperkenankan menggunakan dana BOS untuk peruntukan yang sama, sebesar Rp1.050.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Tanggal	Uraian	Nilai (Rp)
1	5-11-2011	Workshop	600.000,00
2	28-12-2011	Pembinaan agama	450.000,00
Jumlah			1.050.000,00

- (6) Pembiayaan pengelolaan BOS seperti alat tulis kantor (ATK termasuk tinta printer, CD dan flash disk), penggandaan, surat-menyurat, insentif bagi bendahara dalam rangka penyusunan laporan BOS dan biaya transportasi dalam rangka mengambil dana BOS di Bank/PT Pos, sebesar Rp2.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Tanggal	Uraian	Nilai (Rp)
1	29-12-2011	Pengambilan dana bOs	200.000,00
2	30-12-2011	Pengelola dana BOS	1.800.000,00
Jumlah			2.000.000,00

**2) Tahun 2012 sebesar Rp97.951.600,00, terdiri dari:**

- (1) Pembelian/ Penggandaan buku teks pelajaran, sebesar Rp 31.903.300,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Tanggal	Uraian	Nilai (Rp)
----	---------	--------	------------





1	10-3-2012	Belanja buku pelajaran BI& Matematika kls I s.d. VI	14.614.000,00
2	5-5-2012	Belanja buku pelajaran IPA kls I s.d. VI	7.276.000,00
3	10-8-2012	Belanja buku IPS kls I s.d. VI	7.917.000,00
4	28-8-2012	Belanja buku penunjang KLS V dan VI	1.100.000,00
5	30-11-2012	Belanja buku sains biologi	996.300,00
Jumlah			31.903.300,00

(2) Kegiatan dalam rangka penerimaan siswa baru, sebesar Rp4.655.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Tanggal	Uraian	Nilai (Rp)
1	1-7-2012	Konsumsi penerimaan murid baru 3 hari	1.000.000,00
2	1-7-2012	Konsumsi penerimaan murid baru	1.500.000,00
3	Tanpa tanggal	Uang lelah penerimaan murid baru	1.480.000,00
4	22-7-2012	Penerimaan uang lelah penerimaan murid baru	675.000,00
Jumlah			4.655.000,00

(3) Kegiatan pembelajaran dan ekstra kurikuler sebesar Rp26.905.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Tanggal	Uraian	Nilai (Rp)
3	2-1-2012	Honor jam tambahan remidi Januari-Maret	15.000,00
4	10-1-2012	Belanja peralatan olahraga	600.000,00
5	6-3-2012	Belanja nasi bungkus kegiatan rapat guru	540.000,00
6	30-3-2012	Transport supervisi kelas bulan januari-maret 2012	500.000,00
7	19-4-2012	Belanja spanduk	150.000,00
8	2-5-2012	Belanja spanduk	150.000,00
9	22-6-2012	Penerimaan honor pengetikan kurikulum	1.600.000,00
10	22-6-2012	Honor penyusunan KTSP	600.000,00
11	30-6-2012	Honor tambahan jam pengayaan april juni 2012	2.600.000,00
12	2-7-2012	Honor penyusunan silabus th 2012-2013	1.000.000,00
13	2-7-2012	Penerimaan honor pengayaan juli-september 2012	2.600.000,00
14	3-7-2012	Belanja pengembangan KTSP dan RPP 2012	5.600.000,00
15	11-7-2012	Fotokopi dan jilid RPP	625.000,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16	30-8-2012	Honor pengayaaaan agustus	1.000.000,00
17	30-8-2012	Honor remidi agustus	1.000.000,00
18	30-9-2012	Honor pengayaaaan September	1.000.000,00
19	30-9-2012	Honor remidi September	1.000.000,00
20	25-10-2012	Belanja alat olahraga	1.125.000,00
21	30-12-2012	Honor jam tambahan pengayaan oktober-desember	2.600.000,00
22	30-12-2012	Honor jam tambahan remidi oktober-desember	2.600.000,00
Jumlah			26.905.000,00

(4) Kegiatan ulangan dan ujian sebesar Rp20.398.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Tanggal	Uraian	Nilai (Rp)
1	11-1-2012	Belanja fotocopy dan jawaban ulhar	470.000,00
2	10-2-2012	Belanja fotocopy ulhar	1.430.000,00
3	15-2-2012	Fotocopy ulangan harian	700.000,00
4	5-3-2012	Belanja nasi bungkus-kegiatan pengawas TKD kls III	400.000,00
5	10-3-2012	Honor revisi soal UTS Januari- Maret 2012	500.000,00
6	27-4-2012	Penggandaan naskah ulhar	2.900.000,00
7	6-5-2012	Penggandaan soal akhir semester	2.660.000,00
8	26-5-2012	Menyusun soal UKK	500.000,00
9	10-5-2012	Revisi soal 5 orang mei	500.000,00
10	12-5-2012	Pengadaan naskah ulhar	909.000,00
11	28-6-2012	Fotokopi penggandaan soal ulhar	2.600.000,00
12	9-8-2012	Pengadaan soal ulangan harian	900.000,00
13	6-9-2012	Fotokopi penggandaan soal ulhar kelas I s.d. VI	2.600.000,00
14	12-10-2012	Penggandaan soal ulhar kls I s.d. VI	243.000,00
15	20-11-2012	Fotokopi penggandaan naskah ulhar	243.000,00
16	12-12-2012	Belanja penggandaan naskah ulhar kelas I-VI	243.000,00
17	30-12-2012	Pembayaran jam tambahan penulisan rapor oktober- desember 2012	2.600.000,00
Jumlah			20.398.000,00

(5) Pembelian bahan-bahan habis pakai, sebesar Rp950.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Tanggal	Uraian	Nilai (Rp)
----	---------	--------	------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	18-7-2012	Belanja bingkai gambar	950.000,00
Jumlah			950.000,00

(6) Perawatan Sekolah, sebesar Rp1.634.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Tanggal	Uraian	Nilai (Rp)
1	20-12-2012	Belanja perbaikan WC	1.634.000,00
Jumlah			1.634.000,00

(7) Pembayaran honorarium bulanan guru honorer dan tenaga kependidikan honorer, sebesar Rp3.050.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Tanggal	Uraian	Nilai (Rp)
1	30-1-2012	Honor pembersih lingkungan sekolah	200.000,00
2	28-2-2012	Honor pembersih lingkungan sekolah	200.000,00
3	29-2-2012	Honor penjaga sekolah	200.000,00
4	2-3-2012	Honor pembersih lingkungan sekolah	200.000,00
5	30-4-2012	Honor pembersih lingkungan sekolah	200.000,00
6	30-5-2012	Honor pembersih lingkungan sekolah	200.000,00
7	30-6-2012	Honor tenaga baca pengelola uks	450.000,00
8	30-6-2012	Honor pembersih lingkungan sekolah	200.000,00
9	30-7-2012	Honor pembersih lingkungan sekolah	200.000,00
10	30-8-2012	Honor pembersih lingkungan sekolah	200.000,00
11	30-9-2012	Honor pembersih lingkungan sekolah	200.000,00
12	26-12-2012	Honor penjaga sekolah 3 bulan	600.000,00
Jumlah			3.050.000,00

(8) Pembiayaan pengelolaan BOS, sebesar Rp1.350.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Tanggal	Uraian	Nilai (Rp)
1	25-1-2012	Transport pengambilan dana BOS	300.000,00
2	9-11-2012	Pengambilan dana BOS	300.000,00
3	30-12-2012	Honor pengelola bos	750.000,00
Jumlah			1.350.000,00



(9) Pembelian perangkat komputer, sebesar Rp600.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Tanggal	Uraian	Nilai (Rp)
1	6-1-2012	Belanja printer	600.000,00
Jumlah			600.000,00

(10) Biaya lainnya apabila 1-12 sudah terpenuhi dengan dana BOS, sebesar Rp6.506.300,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Tanggal	Uraian	Nilai (Rp)
1	10-1-2012	Belanja dispenser tempat air	700.000,00
2	2-5-2012	Belanja alat peraga	996.300,00
3	14-7-2012	Belanja pakaian	3.520.000,00
4	12-01-2012	Belanja papan data kelas	300.000,00
5	16-11-2012	Belanja papan data kelas	990.000,00
Jumlah			6.506.300,00

Sehingga terdapat pertanggungjawaban dana BOS yang tidak benar ditahun 2011 dan taun 2012 sebesar Rp. 124.293.700,- (seratus dua puluh empat juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah) dan terdapat sisa dana yang harus dipertanggungjawabkan oleh terdakwa PAINO, S.Pd Bin MARSIDI sebesar Rp. 2.137.026,- (dua juta seratus tiga puluh tujuh ribu dua puluh enam rupiah).

- Bahwa terdakwa PAINO, S.Pd Bin MARSIDI selaku Kepala Sekolah SDN 1 Labuhan Ratu Dua Kec. Way Jepara dalam mengelola dana BOS tidak pernah melibatkan sama sekali dewan guru maupun komite sekolah yang mana para guru SDN 1 Labuhan Ratu Dua tersebut tidak pernah menerima honor kegiatan sebagaimana tercantum didalam LPJ pelaksanaan Dana BOS yang mana tandatangan guru penerima honor kegiatan dipalsukan oleh terdakwa PAINO, S.Pd Bin MARSIDI. Serta terhadap adanya penggunaan pihak ketiga tersebut para pemilik toko tidak pernah merasa bila terdakwa pernah membeli kepada pihak toko sebagaimana yang terdapat didalam Laporan pertanggungjawaban SDN 1 Labuhan Ratu Dua, Kec. Way Jepara yang dibuat langsung oleh terdakwa selaku kepala sekolah seperti pembelian alat olahraga dan seperangkat komputer yang mana kwitansi-kwitansi pembelian yang terlampir didalam LPJ bukan kwitansi yang dikeluarkan toko tersebut;-

- Bahwa perbuatan terdakwa yang membuat Rencana Kerja Anggaran Sekolah (RKAS)/Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah(RAPBS)



SDN 1 Labuhan Ratu Dua, Kec. Way Jepara tanpa melibatkan Dewan Guru dan Komite Sekolah yang selanjutnya terdakwa mengelola dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tanpa melibatkan dewan Guru dan Komite Sekolah dimana terdakwa dalam membuat Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan BOS Tahun 2011 dan tahun 2012 telah melakukan pemalsuan tandatangan para guru penerima honor kegiatan yang mana honor tersebut tidak diserahkan kepada guru penerima honor kegiatan serta telah memalsukan kwitansi-kwitansi pembelian barang yang mana barang-barang tersebut tidak pernah ada di SDN 1 Labuhan Ratu Dua dimaksudkan agar seolah-olah pengelolaan dana BOS di SDN 1 Labuhan Ratu Dua pada tahun 2011 dan 2012 telah sesuai dengan RPKAS/RAPBS yang dibuat terdakwa sendiri sehingga dalam pertanggungjawaban penggunaan dana BOS tersebut telah seolah-olah telah sesuai dengan Juklak dan Juklis pelaksanaan BOS.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana KorupsiJo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.-

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa dituntut oleh Penuntut Umum sebagai berikut:-----

1. Menyatakan terdakwa **PAINO, S.Pd.bin MARSIDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI **“secara melawan hukum memperkaya diri sendiri”** sebagaimana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang- undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana KorupsiJo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **PAINO, S.Pd.bin MARSIDI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **4 (empat) tahun, 6 (enam)**





**bulan**, dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp.200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) subsidair pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

3. Membebani terdakwa **PAINO, S.Pd.bin MARSIDI** untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.126.430.726.00,- (Seratus dua puluh enam juta empat ratus tiga puluh ribu tujuh ratus dua puluh enam rupiah) dengan ketentuan apabila paling lama dalam waktu **1 (satu) bulan** sesudah putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun, 6 (enam) bulan**.

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1) Foto Copy Keputusan Bupati Lampung Timur Nomor : 821/143/20/SK/2011; tanggal 01 Pebruari 2011 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Sebagai Kepala Sekolah Dasar di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur;
- 2) Keputusan Kepala Sekolah SD Negeri 1 Labuhan Ratu Dua Kecamatan Way Jepara Kab. Lampung Timur Nomor : 422/53/CD-04/SD-06/2011 tanggal 29 Agustus 2011 dan lampirannya;
- 3) Foto Copy Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Laporan Keuangan BOS Tahun 2011;
- 4) Foto Copy Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Laporan Keuangan BOS Tahun 2012;

**Terlampir dalam berkas perkara.**

- 5) Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 1 Labuhan Ratu Dua Periode Januari s/d Desember 2011;
- 6) Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 1 Labuhan Ratu Dua Periode Januari s/d Desember 2012;

Dikembalikan kepada pihak SD.N.1 Labuhan Ratu Dua Way Jepara Lampung Timur.

5. Menetapkan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5000,- (Lima ribu rupiah).





Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Terdakwa mengajukan pembelaan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:-----

- Terdakwa memohon untuk dijatuhi pidana yang seadil-adilnya;
- Terdakwa memohon agar Penuntut Umum tidak diskriminatif.

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada isi tuntutan;- -----

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Terdakwa pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan yang telah dibacakan;- -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan tanggal 23 Juni 2014 Nomor: 17/Pid.TPK/2014/PN.TK, adapun amar putusan tersebut adalah sebagai berikut: -----

- Menyatakan Terdakwa PAINO, S.Pd. Bin MARSIDI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primer ;
- Membebaskan Terdakwa PAINO, S.Pd. Bin MARSIDI dari dakwaan tersebut;
- Menyatakan Terdakwa PAINO, S.Pd. Bin MARSIDI, tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI SECARA BERLANJUT" sebagaimana dalam dakwaan subsider;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sejumlah Rp. **50.000.000,00,- (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
- Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah **Rp.126.430.726,00,-** (seratus dua puluh enam juta empat ratus tiga puluh ribu tujuh ratus dua puluh enam rupiah) paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan iniberkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;



- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan barang bukti berupa:

- 1) Foto Copy Keputusan Bupati Lampung Timur Nomor : 821/143/20/SK/2011; tanggal 01 Pebruari 2011 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Sebagai Kepala Sekolah Dasar di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur;
- 2) Keputusan Kepala Sekolah SD Negeri 1 Labuhan Ratu Dua Kecamatan Way Jepara Kab. Lampung Timur Nomor : 422/53/CD-04/SD-06/2011 tanggal 29 Agustus 2011 dan lampirannya;
- 3) Foto Copy Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Laporan Keuangan BOS Tahun 2011;
- 4) Foto Copy Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Laporan Keuangan BOS Tahun 2012;

**Terlampir dalam berkas perkara**

- 5) Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 1 Labuhan Ratu Dua Periode Januari s/d Desember 2011;
- 6) Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 1 Labuhan Ratu Dua Periode Januari s/d Desember 2012;

**Dikembalikan kepada pihak SD.N.1 Labuhan Ratu Dua Way Jepara Lampung Timur.-**

- Membebankan kepadaTerdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000.00.- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 26 Juni 2014, sebagaimana dalam akta pernyataan banding nomor: 17/Pid.Tpk/2014/PN.TK. dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 30 Juni 2014 sesuai akta nomor : 17/Pid. Tpk/2014/PN.TK.;- -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas banding dikirim ke Pengadilan Tinggi kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi



pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang sesuai dengan surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing tanggal 14 Juli 2014 nomor: W9.UI/1478/HK.07/VII/2014 dan nomor: W9.UI/1479/HK.07/VII/2014;- -----

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut, diajukan masih dalam tenggang waktu serta menurut cara-cara maupun ketentuan yang berlaku serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, oleh karenanya secara formal permintaan banding tersebut dapat diterima;- -----

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan banding tersebut, pada tanggal 10 Juli 2014 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding dan pada tanggal 14 Juli 2014 memori banding tersebut telah diberitahukan dengan saksama kepada Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa memori banding dari Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Judex Factie menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp.50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, di ganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, karena terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "KORUPSI SECARA BERLANJUT" sebagaimana dalam dakwaan SUBSIDER kepada terdakwa, menurut hemat kami pertimbangan Judec Factie tersebut sama sekali tidak beralasan dan patut untuk dikesampingkan, serta didasarkan juga atas pertimbangan bahwa oleh karena TERDAKWA oleh Jaksa Penuntut Umum telah di tuntutan pidana melanggar pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU.RI. nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan PRIMAIR.
- Terhadap pertimbangan Judex Factie tersebut kami Jaksa Penuntut Umum **tidak sependapat** , bahwa di dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1)



UU.nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah di ubah dan di tambah dengan UU.nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.

Bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum secara formal (*formelle wederechtelijkeheid*) adalah suatu perbuatan hanya dapat di pandang sebagai melawan hukum (*wederechtelijkeheid*) apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan delik (Drs. PAF.LAMINTANG,SH. Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Saditia Bakti, Bandung, 1997, hal.351).

Bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum secara materiil (*materialle wederechtelijkeheid*) adalah suatu perbuatan dapat dikatakan melawan hukum ataukah tidak, masalahnya bukan saja harus di tinjau sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang tidak tertulis tetapi juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum yang tidak tertulis (Drs. PAF.LAMINTANG,SH. Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Saditia Bakti, Bandung, 1997, hal.351).

Bahwa menurut Prof,DR. Indriyanto Seno Adji, SH.MH melawan hukum dalam pasal 2 ayat (1) UU. Tipikor adalah *GENUS DELICT* (delik umum), sedangkan menyalahgunakan kewenangan dalam pasal 3 UU. Tipikor adalah *SPECIES DELICT* (bagian dari melawan hukum), karena itu menyalahgunakan wewenang sudah pasti melawan hukum, sedangkan melawan hukum belum tentu menyalahgunakan kewenangan. Hal ini sejalan dengan pendapat Nur Basuki Minarno (2009;16) yang mengatakan “Bahwa dalam tindak pidana korupsi, unsur melawan hukum merupakan genusnya, sedangkan unsur menyalahgunakan wewenang adalah speciesnya. Dengan demikian setiap perbuatan penyalahgunaan wewenang sudah pasti melawan hukum (majalah Varia Peradilan No. 307 Juni 2011,hal.33-34).(pertimbangan halaman 42, 43).



Bahwa pertimbangan-pertimbangan judex factie tersebut tidak dijadikan pertimbangan judex factie didalam mengambil putusan penjatuhan pidana bagi terdakwa, di mana dari fakta – fakta yang di dapat dari persidangan terungkap bahwa terdakwa selaku Kepala Sekolah Dasar Negeri 1 Labuhan Ratu Dua Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur , pada tahun 2011 dan tahun 2012 SD Negeri 1 Labuhan Ratu Dua dimaksud telah mendapatkan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan terdakwa selaku Kepala Sekolah sebagai penanggung jawab kegiatan telah memahami ketentuan-ketentuan dalam melaksanakan kegiatan tersebut yang telah dituangkan di dalam Juklak dan Juknis BOS, selaku Kepala Sekolah terdakwa adalah seseorang yang mempunyai kemampuan/ inteligensi untuk mengetahui suatu perbuatan mana yang melanggar ketentuan atau aturan ataupun perbuatan yang sesuai dengan ketentuan atau aturan, akan tetapi terdakwa dalam pelaksanaan kegiatan BOS tersebut tidak melaksanakan sesuai ketentuan dimaksud.

- Berdasarkan alasan-alasan banding yang kami ajukan diatas, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Tanjung Karang di Bandar Lampung menerima permohonan banding dari kami Jaksa Penuntut Umum dan menyatakan: Sesuai dengan tuntutan kami yang telah dibacakan pada hari Kamistanggal 9 Juni 2014 dimuka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang;- -----

Menimbang, bahwa sampai saat berkas perkara banding ini diperiksa, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;-----

Menimbang, bahwa alasan memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sama dengan Tuntutan Pidana yang telah dibacakan pada tanggal 9 Juni 2014 dan tidak ada hal-hal yang baru serta sebelumnya sudah dipertimbangkan dengan tepat oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya berdasarkan alasan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding menolak alasan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;-----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara, berita acara sidang yang memuat keterangan saksi-



saksi maupun keterangan Terdakwa, barang bukti, tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Nota Pembelaan Terdakwa, turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang tanggal 23 Juni 2014 nomor: 17/Pid.Tpk/2014/PN.TK., Memori Banding Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi dapat menerima dan membenarkan uraian serta pertimbangan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum, sehingga pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pendapatnya sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dipertimbangkan secara simultan dari aspek keadilan hukum, keadilan sosial, dan keadilan moral, serta pemicanaannya berlandaskan asas proporsional, sehingga menurut Majelis Hakim Tingkat Banding putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang tanggal 23 Juni 2014 nomor: 17/Pid.Tpk/2014/PN.TK., harus dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan, maka masa selama terdakwa ditahan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;-----

Mengingat Pasal 3*uncto* Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*uncto* Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;-

## MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;-----
2. menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang tanggal 23 Juni 2014 nomor: 17/Pid.Tpk/2014/PN.TK.;- -----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;- -----
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;- -----
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).- -----

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari KAMIS tanggal 21 Agustus 2014, oleh kami **Hi.Hasby Junaidi Tolib,S.H,M.H.** Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi sebagai Ketua Majelis,**Hi.Sulaiman,S.H.,M.H.** Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi sebagai Hakim Anggota I dan **Sudirman Sitepu,S.H.,M.Hum.** Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sebagai Hakim Anggota II, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SELASA tanggal 9 September 2014 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim Hakim Anggota, serta dibantu oleh **Warsito, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.-



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

d.t.o.

d.t.o.

1. Hi.SULAIMAN, S.H., M.H.

Hi.HASBYJUNAIDI TOLIB, S.H., M.H.

d.t.o.

Panitera Pengganti,

2. SUDIRMANSITEPU, S.H., M.Hum.

d.t.o.

W AR SITO,S.H., M.H.

**UNTUK SALINAN RESMI:**

Panitera/Sekretaris,  
(Tgl. ...- 9 -2014)

**H.IONIEFFENDI. S.H. M.H.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)